

POLITIK HUKUM PENGATURAN ORGANISASI IKATAN

NOTARIS INDONESIA (INI)

TESIS



Oleh

Nama Mhs. : HARDINI FEBRIANI, S.H.

No Induk Mhs. : 23921031

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



**POLITIK HUKUM PENGATURAN ORGANISASI IKATAN
NOTARIS INDONESIA (INI)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 18 Juli 2025






POLITIK HUKUM PENGATURAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Juli 2025

Tim Penguji

1. Ketua Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,
2. Anggota Dr. Solichin, S.H., M.Kn.
3. Anggota Idul Rishan, Dr., S.H., L.L.M.,



Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS)
MAHASISWA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM U IVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardini Febriani

NIM : 23921031

Menyatakan telah melakukan penulisan Karta Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**POLITIK HUKUM PENGATURAN ORGANISASI IKATAN
NOTARIS INDONESIA (INI).**

Benar-benar karya penulis sendiri kecuali bagian bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika terbukti di kemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Hardini Febriani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebaikan.”

– (Q.S Al-Baqarah: 148).

“Berbuat baiklah tanpa perlu alasan”.

PERSEMBAHAN

Bapak Dan Ibuku yang sangat saya cintai

Keluarga besarku

*Sahabat, Teman, dan semua yang mendukungku hingga tahap ini Almamater
Universitas Islam Indonesia*

Serta diri sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan studi ini

Terimakasih



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Tak lupa shalawat serta salam turunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir berupa tesis yang berjudul **“POLITIK HUKUM PENGATURAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis tesis ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya. terselesaikannya tesis ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan

terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Kepada keluarga tercinta; Bapak dan Ibu. Serta mbak, adek dan mas-masku. Terima kasih atas segala semangat serta doa. Tiada kesuksesan tanpa restu dari kalian. Tesis ini kupersembahkan untuk kalian yang terkasih.
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku dosen pembimbing tesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai.

Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

4. Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M selaku dosen penguji tesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Rio Kustianto Wironegoro, S.H. M.Hum. selaku dosen penguji seminar proposal tesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan memberikan kesempatan yang berharga dalam berproses.
6. Dr. Solichin, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji tesis yang sungguh baik hati dan mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
8. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu selaku staff Akademik yang selalu memberi informasi kepada penulis, selalu memberi layanan dengan penuh tanggungjawab, yaitu Mas Helmi, Pak Bambang, Pak Kinady.
10. Windri Astuti Wismi Suprihatin, SH. Selaku dosen pembimbing Pra-magang, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dalam penelitian tugas akhir ini.
11. Teman-teman grub Alkid, yang saya sayangi dan banggakan karena telah mewarnai hari perkuliahan penulis.
12. Teman-teman yang dapat ku andalkan dan sabar mengajari penulis dalam kuliah, terima kasih sudah mau berproses dan berdiskusi bareng yaitu Fayu, Ima, Candrika.
13. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 19 yang saya hormati dan banggakan karena telah mewarnai hari perkuliahan penulis.

14. Seluruh pihak, yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Sampai juga pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Aamiinn.

Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Penulis,



Hardini Febriani 23921031

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan	24
BAB II. TINJAUAN UMUM.....	27
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	27

B. Organisasi Notaris di Indonesia.....	36
C. Politik Hukum Pengaturan Organisasi.....	45
BAB III. IMPLIKASI DUALISME ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA	55
A. Implikasi Dualisme Organisasi Ikatan Notaris Indonesia	55
B. Politik Hukum Pengaturan Ikatan Notaris Indonesia.....	64
C. Ius Constituendum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia.....	79
BAB IV. PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
CURRICULUM VITAE	103

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap calon Notaris. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui politik hukum dan Ius Constituendum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik Pengumpulan data yang terkumpul dari penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Notaris tergabung kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian, pertama, adanya Dualisme kepengurusan dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah berdampak pada kekacauan administratif yang meluas, dari keabsahan keanggotaan ALB dipertanyakan, kebingungan penerbitan sertifikat Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), pengangkatan calon notaris tertunda, serta perpindahan dan perpanjangan jabatan notaris terhambat hal ini berujung pada melemahnya pelayanan publik, mengganggu legalitas profesi, dan menimbulkan kerugian materiil serta reputasi bagi individu maupun institusi terkait. Kedua, politik hukum Pengaturan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi perkumpulan Notaris didasarkan untuk memberikan peran sentral dalam menjaga kualitas layanan integritas profesi notaris. Ketiga Ius constituendum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yaitu dimungkinkan multi-bar sepanjang para Notaris berkehendak untuk membentuk organisasi lain selain INI, Adapun sesuai Kemenkum mengakui INI sebagai mitra tunggal dalam fungsi layanan seperti UKEN, magang, rekomendasi, kode etik, dan sanksi, secara yuridis tidak menutup kemungkinan munculnya organisasi notaris lain yang menjalankan fungsi di luar ranah yang telah ditetapkan oleh Kemenkum terhadap INI .

Kata Kunci : Notaris, Organisasi Notaris, Dualisme kepengurusan, Ikatan Notaris Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to find out the implications of dualism in the management of the Indonesian Notary Association organization on prospective Notaries. This research also aims to find out the legal politics and the Ius Constituendum for the Organizational Regulation of the Indonesian Notary Association. This research is a normative research. Techniques Data collection collected from this study with literature studies and interviews. Interviews were conducted with Notaries who are members of the management of the Indonesian Notary Association (INI). The approach used in this study is a statute approach and a conceptual approach by examining regulations and laws and regulations related to legal issues in this study. The results of the research are, first, the existence of management dualism in the Indonesian Notary Association (INI) has had an impact on widespread administrative chaos, from the questionable validity of ALB membership, confusion over the issuance of the Notary Code of Ethics Exam (UKEN) certificate, delayed appointment of notary candidates, and the transfer and extension of notary positions are hampered, this leads to the weakening of public services, disrupting the legality of the profession, and causing losses material and reputation for related individuals and institutions. Second, the legal politics of the Indonesian Notary Association (INI) as the only organization of Notary associations is based on providing a central role in maintaining the quality of service integrity of the notary profession. The third ius constituendum of the Indonesian Notary Association Organization is that it is possible to multi-bar as long as the Notaries are willing to form other organizations other than INI, As for the Ministry of Law and Order, as for recognizing INI as a sole partner in service functions such as UKEN, internships, recommendations, codes of ethics, and sanctions, juridically it does not rule out the possibility of the emergence of other notary organizations that carry out functions outside the realm that has been determined by the Ministry of Law against INI.

Keywords: Notary, Notary Organization, Management Dualism, Indonesian Notary Association.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dalam istilah Belanda disebut *van*, sedangkan istilah Inggrisnya adalah *notary*.¹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.² Menurut undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh para penghadapnya. Notaris tidak hanya membuat akta autentik, Notaris juga mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi), Notaris juga membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan masih banyak kewenangan lainnya.³

Seorang Notaris untuk menjalankan jabatannya dengan baik, terdapat Undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004

¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 33.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

³ Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

tentang Jabatan Notaris yang biasa para kandidat notaris sebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Untuk menjabat menjadi seorang Notaris perlu melalui rangkaian proses yang panjang, karena untuk menghasilkan seorang notaris amanah, berkualitas dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tentunya Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Notaris memiliki sebuah organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah perkumpulan/organisasi bagi para notaris.⁴

Organisasi Notaris adalah organisasi jabatan Notaris yang berketentuan berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum.⁵ Wadah profesi notaris yang berbasis independen dan mandiri didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas profesi notaris.⁶ Tujuan, tugas, wewenang, mekanisme operasional, serta struktur organisasi diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Notaris. Sementara itu, ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Notaris diatur melalui Peraturan Menteri yang berlaku.⁷

Notaris bergabung didalam sebuah organisasi yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keanggotaan INI terdiri dari anggota biasa (notaris aktif dan werda notaris), anggota luar biasa (setiap orang yang telah lulus

⁴ Elviana Sagala, "Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Profesinya," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 04, no. 01 (2016), hlm. 27.

⁵ Pasal 1 angka 8 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan Notaris.

⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 23.

⁷ Suryani Anik, "Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik," *Jurnal Repertorium* 3, no. 2 (2016), <https://www.e-jurnal.com/2017/02/peranan-ikatan-notaris-indonesia-ini.html>.

program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan dan terdaftar sebagai anggota perkumpulan) dan Anggota Kehormatan.⁸

Pasal 11 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa INI di Bandung, 27 Januari 2005 menerangkan, kepengurusan mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan Perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan Perkumpulan. kepengurusan terdiri dari:

1. Pengurus Pusat, yang berkedudukan di Ibukota Negara dan bertanggung jawab atas kebijakan seluruh Indonesia.
2. Pengurus Wilayah, di setiap propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkantor di ibukota propinsi, menjalankan kebijakan organisasi di tingkat provinsi.
3. Pengurus Daerah, di setiap Kabupaten/Kota dibentuk Pengurus Daerah, yang menjadi pelaksana kebijakan perkumpulan di tingkat daerah.

Undang-undang yang menjamin keberadaan Organisasi Notaris yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁹ INI memiliki peran penting dalam megawasi pelaksanaan jabatan Notaris dan menegakkan Kode Etik Notaris, sesuai dengan apa yang menjadi wewenang yang

⁸ Laurensius Arliman, "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Inddonesia," *Yuridi* 30, no.3 (2015), <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/1770>.

⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 28.

diberikan oleh Undang-undang.¹⁰ Kepengurusan organisasi INI terdapat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah. Sebagaimana peran yang dijalankan dalam organisasi tersebut, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)¹¹ Pasal 1 ayat (4) UU Jabatan Notaris menetapkan bahwa Organisasi Notaris harus berbentuk sebagai suatu perkumpulan dan yang memiliki status badan hukum.¹²

Pendaftaran calon Notaris erat kaitannya dengan andil dari Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama INI (Ikatan Notaris Indonesia) seperti Pendaftaran Anggota Luar Biasa (ALB) diatur di Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendaftaran ALB Ikatan Notaris Indonesia. Pelaksanaan Magang Bersama (MABER) berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris ada beberapa poin syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan Notaris, Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris.

Sebuah organisasi atau kepengurusan tipikalnya, dipimpin oleh satu orang yang bertugas untuk memimpin dan mengarahkan pihak lain/anggotanya, agar mereka terkoordinasi.¹³ Berdasarkan Anggaran

¹⁰ M. Yoghi Pratama dan Ana Silviana, "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris," *Notarius* 16 no. 2 (2023), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42125>.

¹¹ Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenootaritan di Indonesia* (CV. Green Publisher Indonesia, 2023), hlm. 28.

¹² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

¹³ Mustiqowati Ummul Fithriyyah, *Dasar-Dasar Teori Organisasi* (Pekanbaru: IRDEV, 2021), hlm. 32.

Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12 Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat setiap 3 (tiga) tahun sekali, dalam Kongres salah satunya membicarakan dan memutuskan Pemilihan, penetapan, dan pelantikan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia. Pemilihan ketua umum Ikatan Notaris Indonesia terakhir dilaksanakan pada 2016 berdasarkan hasil kongres XXII, terpilih Yualita Widyadhari sebagai ketua umum INI periode 2016-2019¹⁴, sebelum kemunculan dualisme kepengurusan dalam organisasi INI. Hal ini terjadi sejak tertundanya pelaksanaan kongres karena faktor *covid-19* terus diundur pelaksanaannya, kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terjadi dualisme, yaitu antara Pengurus Pusat (PP) yang dihasilkan melalui:

Pertama, Kongres XXIV Ikatan Notaris Indonesia yang di gelar di Novotel Tangerang Hotel, Banten. Pada tanggal 31 Agustus 2023, menghasilkan Tri Firdaus Akbarsyah (TF) terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Periode 2023-2026.¹⁵ Dipilih secara daring dan menghadirkan peserta yang dihadiri kurang dari 200 orang. Pemilihan ketua umum ini di dalam kongres yang diselenggarakan “Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia”.

Kedua, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (KLB INI), yang diadakan di Ballroom Harris Hotel & Conventions Festival Citylink,

¹⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/terpilih-jadi-ketum-ikatan-notaris-indonesia--ini-fokus-yualita-widyadhari-lt57415dcfbf681>, “Terpilih Jadi Ketum Ikatan Notaris Indonesia, Ini Fokus Yualita Widyadhari,” Akses 05 Desember 2024.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tri-firdaus-akbarsyah-pimpin-pp-ikatan-notaris-indonesia-periode-2023-2026-lt64f1ba34c2ef2>, “Tri Firdaus Akbarsyah Pimpin PP Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-2026”. Akses 08 Agustus 2024.

Jl. Peta No.241, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Pada tanggal 29 Oktober 2023, menetapkan Irfan Ardiansyah, sebagai Ketua Umum INI Periode 2023–2026.¹⁶ Dipilih secara aklamasi oleh sekitar 2.250 Notaris yang tergabung dalam “Dua Puluh Lima Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia”.

Awalnya mula dualisme kepemimpinan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terjadi bermula pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Bandung pada 29-30 oktober 2023, terpilih Irfan Ardiansyah, yang dipilih secara aklamasi oleh sekitar 2.250 Notaris yang tergabung dalam “Dua Puluh Lima Pengurus Wilayah INI” pemilihan ini memicu perpecahan, karena dianggap tidak sah oleh pihak lain. Sebelum KLB, terdapat Kongres INI XXIV yang telah memilih Tri Firdaus Akbarsyah sebagai ketua umum. Pengurus Pusat INI yang dipimpin Tri Firdaus tidak mengakui KLB dan hasilnya, termasuk kepemimpinan Irfan Ardiansyah. Ini menyebabkan terbelahnya Ikatan Notaris Indonesia menjadi dua kubu, yaitu kubu yang mendukung Tri Firdaus dan kubu yang mendukung Irfan Ardiansyah.¹⁷

Adanya dualisme yang terjadi di kepengurusan organisasi INI menimbulkan gejala di kalangan Notaris, bahkan mengganggu pelayanan publik terkait layanan kenotariatan kepada masyarakat secara umum.

¹⁶ <https://notarynews.id/klb-ini-bandung-2023-tetapkan-irfan-ardiansyah-sebagai-ketua-umum-pp-ini-periode-2023-2027/>, KLB Ini Bandung 2023, Tetapkan Irfan Ardiansyah Sebagai Ketua Umum Pp Ini Periode 2023 – 2027. Akses pada 08 agustus 2024.

¹⁷https://medianotaris.com/organisasi_notaris_indonesia_kembar_dua_berita751.html?f_1ink_type=f_inlinenote&need_sec_link=1&sec_link_scene=im, “Media Notaris,” “Delapan Pengwil Versus Dua Puluh Lima Pengwil,” Akses 25 Agustus 2024.

Permasalahan ini mengakibatkan kepengurusan INI tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi calon Notaris yang ingin mendaftar pengangkatan, dan Notaris yang ingin mendaftar perpindahan dan perpanjangan masa jabatan notaris, dalam hal ini calon Notaris seharusnya membutuhkan syarat berupa rekomendasi dari INI secara berjenjang, dari Pengawas Daerah, Pengawas Wilayah dan Pengawas Pusat secara berjenjang.¹⁸

Akibat dari dualisme ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), selaku pengawas mengambil sikap netral dan tidak berpihak. Hal ini juga terkait keluhan dari masyarakat, khususnya calon Notaris, yang akan mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) dan Magang Bersama (MABER), kedua kubu sama-sama menyelenggarakan UKEN dan MABER. Tetapi, kemenkumham tidak mengakui Ujian Kode Etik Notaris dan Magang Bersama dari kedua kubu tersebut.¹⁹

Setiap kesempatan, Kementerian Hukum selalu menegaskan agar permasalahan internal yang terjadi pada organisasi INI dapat diselesaikan secara internal, namun tidak ada hasil.²⁰ Berdasarkan Permenkumham No 16 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara

¹⁸ Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU AH.02-37 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pemenuhan Syarat Permohonan Pengangkatan, Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹⁹ <https://www.medcom.id/nasional/hukum/nN92EIRb-kemenkumham-minta-kisruh-di-ikatan-notaris-indonesia-segera-diakhiri>, "Kemenkumham Minta Kisruh di Ikatan Notaris Indonesia Segera Diakhiri," Akses 08 Agustus 2024.

²⁰ <https://voa.co.id/berita/daerah/37776/langkah-responsif-ditjen-ahu-terhadap-dualisme-kepemimpinan-ikatan-notaris-indonesia/>, "Langkah Responsif ditjen AHU terhadap Dualisme Kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia" Akses 08 Agustus 2024.

pengangkatan dan pemberhentian serta anggaran majelis pengawas Notaris. Kementerian Hukum sebagai Pembina dan pengawas Notaris akhirnya mengambil keputusan pada 31 Juli 2024 berupa Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (dirjen AHU) yaitu Pengesampingan hal-hal yang berkaitan dengan Notaris yang bersifat administratif yang membutuhkan peran dari organisasi INI. Isi Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan dirjen AHU ini salah satunya menerangkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengakui kepengurusan Organisasi INI.²¹

Dimulainya dualisme Organisasi INI sejak 2022, dengan proses yang panjang untuk mencapai perdamaian antar kedua kubu, yang masing-masing dipimpin Tri Firdaus Akbarsyah dan Irfan Ardiansyah, Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, pemerintah berhak menentukan kepemimpinan yang sah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Dirjen AHU. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum, kedua kubu tidak mencapai kesepakatan setelah diberi waktu selama 14 hari oleh Kemenkum sejak 23 Desember 2024 untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang terjadi. Oleh karena itu, Kementerian Hukum memutuskan untuk mengakui kepemimpinan Irfan Ardiansyah sebagai solusi untuk mengakhiri dualisme dan menciptakan kesatuan dalam organisasi. Keputusan ini diambil setelah mempelajari

²¹ Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 TAHUN 2024 Tentang Kebijakan Pemenuhan Syarat Permohonan Pengangkatan, Perpindahan Wilayah Kjabatan Notaris Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

dokumen dari kedua kubu, mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis yang berkembang.²²

Terjadinya dualisme organisasi menurut penulis layak diteliti lebih lanjut, awal mula dualisme organisasi Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) terjadi tidak lama setelah penyelenggaraan Kongres XXIV Tangerang-Banten, pada Agustus 2023. Pasca Kongres XXIV Tangerang tersebut, sekelompok anggota INI lainnya menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Bandung pada Oktober 2023. KLB tersebut memilih Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum. KLB tersebut diklaim diselenggarakan sebagai bentuk perlawanan dalam menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pasca putusan Kongres XXIII INI Makassar 2019 yang memutuskan dan menetapkan perhelatan Kongres XXIV akan dilaksanakan di Jawa Barat.²³

Penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kembali apakah dalam pengaturan organisasi yang tertera pada Undang-undang Jabatan Notaris dimungkinkan terjadinya dualisme atau Multi-bar. Pasal 82 UUJN menjelaskan bahwa wadah Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).²⁴ Fakta yang terjadi, nomenklturnya sama, yaitu

²² “Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo (tengah) dalam Konferensi Pers Rekonsiliasi Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025).” (Jakarta, 16 Januari 2025), <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/16/17430371/akhiri-dualisme-kementerian-hukum-akui-ikatan-notaris-indonesia-yang>.

²³ Fiiitri Novia Heriani, “Yasonna Laoly Minta Dualisme Organisasi Notaris Diselesaikan,” 7 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yasonna-laoly-minta-dualisme-organisasi-notaris-diselesaikan-lt6662e8a736772/?page=2>. Akses 10 Maret 2025.

²⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” diakses 31 Januari 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.

kepemimpinan INI hasil Kongres XXIV maupun kepemimpinan INI hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Kedua kubu tersebut mengklaim mengatasnamakan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang sah, dengan hal ini organisasi Notaris dimungkinkan terjadi beberapa versi seperti Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) saat ini ada tiga kubu, yang sama-sama mengatasnamakan Peradi.

Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan yang menentukan arah bentuk dan isi hukum. Politik hukum juga mengatur cara pembentukan, penerapan dan penegakkan hukum.²⁵ Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (ius constituendum).²⁶ Sehingga memungkinkan perubahan dalam hukum yang berbentuk peraturan tersebut, khususnya pada hukum regulasi-regulasi tentang organisasi Notaris terutama yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), menurut penulis masih belum jelas mengenai wadah organisasi Notaris yang megatasnamakan Ikatan Notaris Indonesia terbagi beberapa versi, seperti yang baru terjadi. Maka penulis perlu menulis thesis ini untuk merekonstruksi politik hukum tentang Pengaturan Organisasi INI agar UUJN kedepan bisa lebih mengandung aturan-aturan yang tidak menimbulkan multi tafsir.

Dalam uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam bentuk tesis dan melakukan penelitian lebih mendalam guna mengkajinya secara

²⁵ Nafi'atul Munawaroh, "Politik Hukum dan Contohnya," Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/>.

²⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

komprehensif. Berdasarkan penjelasan diatas kajian ini berjudul “Politik Hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik merumuskan permasalahan terkait:

1. Bagaimana implikasi dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap calon Notaris?
2. Bagaimana politik hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia?
3. Bagaimana Ius Constituendum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap calon Notaris.
2. Untuk menjelaskan politik hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia.
3. Untuk menganalisis Ius Constituendum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Pertama, Rony Yuanto, tesis Universitas Airlangga tahun 2010, dengan judul “*Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam*

Pembinaan dan Pengawasan Notaris".²⁷ Dalam tesis ini membahas tentang wadah tunggal organisasi notaris yang diakui di Indonesia dan peran apa yang dijalankan organisasi tersebut, sebagaimana terdapat pada Pasal 82 ayat (1) mengatur bagaimana notaris harus tergabung dalam satu wadah organisasi profesi dan Pasal 1 ayat (5) UUJN menyebutkan bahwa organisasi notaris harus berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah Juridis Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu membahas mengenai Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis mengkaji politik hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, yang didalamnya membahas tentang akibat hukum yang terjadi dalam organisasi INI terdapat dualisme terhadap calon Notaris.

Kedua, tesis milik mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017 Muhamad Khalid, dengan judul "*Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris*".²⁸ Dalam tesis ini membahas tentang Pengawasan perilaku serta pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang untuk

²⁷ Rony Yuanto, "Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris" (Universitas Airlangga, 2010), <http://lib.unair.ac.id>.

²⁸ Muhammad Khalid, "Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2017), <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7991/pdf>.

menyelenggarakan sidang dalam rangka memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Notaris maupun pelanggaran dalam pelaksanaan jabatannya. Sementara itu, sesuai Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 12), Dewan Kehormatan juga diberikan kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik Notaris. Jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu membahas mengenai Dualisme yang terjadi dalam Notaris. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis mengkaji bagaimana politik hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, yang didalamnya membahas tentang akibat hukum yang terjadi dalam organisasi INI terdapat dualisme terhadap calon Notaris.

Ketiga, Pratiwi Asmorowati (2021), Universitas Gadjah Mada, *“Peranan Organisasi Notaris Terkait Pelaksanaan Ketentuan Magang Bersama dalam rangka menciptakan Notaris Yang profesional, terampil, berkepribadian baik, dan berakhlak mulia di wilayah Sumatera Selatan”*.²⁹

Dalam tesis ini membahas tentang Peranan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam melakukan penegakan aturan terkait Magang Bersama sampai saat ini telah terlihat secara signifikan karena Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Propinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan kegiatan Magang Bersama selalu rutin dan terjadual serta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan

²⁹ Pratiwi Asmorowati, “Peranan Organisasi Notaris Terkait Pelaksanaan Ketentuan Magang Bersama Dalam Rangka Menciptakan Notaris Yang Profesional, Terampil, Berkepribadian Baik, Dan Berakhlak Mulia Di Wilayah Sumatera Selatan” (Universitas Gadjah Mada, 2021), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/197192>.

kegiatan Magang Bersama. Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu membahas mengenai Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis mengkaji bagaimana politik hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, yang didalamnya membahas tentang akibat hukum yang terjadi dalam organisasi INI terdapat dualisme terhadap calon Notaris.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Definisi Notaris

Notaris berasal dari istilah *nota literaria* atau *lettermerk* atau karakter dimana para *noatrii* mencatatkan suatu perkataan.³⁰ Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, serta menjalankan kewenangan tambahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau peraturan lainnya.³¹ Jabatan notaris merupakan jabatan kehormatan dan kemuliaan. Hal tersebut sesuai dengan jabatan notaris yang disebut dengan istilah *officium nobile*.

b. Kewenangan Notaris

³⁰ Melan Yuniar, Evy Indriasari, dan Tiyas Vika Widyastuti, "Melan Yuniar, Evy Indriasari, dan Tiyas Vika Widyastuti, Bentuk-bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris," *Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal* 1, no. 2 (2023), <https://fh.pps-upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/39>.

³¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris mempunyai kewenangan umum dan kewenangan khusus, kewenangan umum notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan sepanjang undang-undang tidak menunjuk pejabat lain. Kewenangan khusus notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat (2), kewenangan khusus yang dimaksud ialah kewenangan legalisasi, *waarmeking*, *copy collatione*, legalisir, penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang. Selain mempunyai kewenangan umum dan kewenangan khusus, Notaris tidak hanya menjalankan kewenangan umum dan khusus seperti biasa, tetapi juga memiliki otoritas tambahan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kewenangan ini mencakup sertifikasi transaksi elektronik (dikenal sebagai *cyber notary*), penyusunan akta ikrar wakaf, serta pembuatan akta hipotek untuk pesawat terbang. Sertifikasi transaksi elektronik berarti notaris memverifikasi dan memberikan legalitas atas transaksi yang dilakukan melalui media digital. Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya,

kebebasan disini untuk menjalankan jabatannya bertindak netral dan independent.³²

2. Tinjauan Umum Konsep Politik Hukum

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu.³³ Kajian politik hukum telah memicu pemahaman baru dalam melihat hukum sebagai produk kekuasaan politik yang dihasilkan dari proses negosiasi dan kontestasi kepentingan yang bekerja melalui proses pembentukan hukum. Dalam disertasi Mahfud MD *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia tahun 1993* yang dipertahankan di Universitas Gajah Mada (Mahfud, 2012). Karya tersebut membahas bagaimana disiplin ilmu politik dapat membantu kita memahami pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia baik dalam pembentukan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Dengan memberikan contoh kepada tiga bidang

³² Rianda Riviyusnita, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Melakukan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Justici* 13, no. 2 (2021), <http://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/view/406>.

³³ Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Puluwuluwa Rusdiyanto, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)," *Universitas Gorontalo* 21, no. 2 (2005), hlm. 262.

meliputi hukum publik (gezagsverhouding) yaitu: hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria, Mahfud MD sampai pada kesimpulan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek politik, karena sebuah konfigurasi politik maupun ide pemikiran tertentu akan terkristalisasi dalam produk hukum. Kemunculan politik hukum sebagai bidang pembahasan yang bersifat interdisipliner dalam perkembangannya memicu banyak karya politik hukum kontemporer yang membahas ruang lingkup politik hukum secara teoritik dan historis.³⁴ Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³⁵ Politik hukum mencakup, pembuatan hukum baru, penggantian hukum lama, pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, penegakan fungsi lembaga, pembinaan para penegak hukum.

3. Tinjauan Umum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia

Di banyak negara, lembaga notariat hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan alat bukti tertulis dalam hubungan hukum, terutama akta autentik yang disusun oleh notaris untuk menjamin keabsahan dokumen saat terjadi sengketa. Namun, bentuk dan fungsi notariat sangat berbeda tergantung sistem hukumnya. Di negara-negara *civil law* seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan bekas jajahannya termasuk

³⁴ Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019).

³⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 1.

Indonesia. Sebaliknya, di negara-negara *common law* Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara Afrika Selatan notaris publik (*notary public*) lebih berfungsi administratif, hanya mengesahkan tanda tangan, mencatat pernyataan, dan melegalisasi salinan dokumen; mereka umumnya tidak menyusun akta autentik yang bersifat pembuktian hukum. Dengan kata lain, notariat di negara *civil law* berpusat pada fungsi legalisasi dan bukti tertulis, sedangkan di *common law* lebih berperan sebagai saksi dan fasilitator dokumen.³⁶

Notaris wajib tergabung dalam sebuah organisasi profesi induk, sebagaimana diatur Pasal 82 UUJN, dengan tujuan mempererat hubungan emosional dan meningkatkan kualitas profesinya Organisasi ini lalu merumuskan kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mencakup visi, misi, tugas, wewenang, tata kerja, serta struktur organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berdasarkan Pasal 83 UUJN, kode etik tersebut harus ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris, yang juga diwajibkan menyusun buku daftar anggota dan menyerahkan salinannya kepada Menteri serta Majelis Pengawas.³⁷

Organisasi Notaris sesuai dengan UUJN berbentuk perkumpulan identik dengan memiliki anggota dan kekuasaan tertinggi terletak pada anggota yang diwujudkan dengan adanya konsistensi pelaksanaan

³⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi dan profesi hukum* (Aneka Ilmu, 2003), hlm. 34.

³⁷ Supriadi M.Hum S. H., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023), hlm. 26.

kongres dan diatur dalam AD/ART perkumpulan, dan memiliki kode etik untuk para anggotanya. Sedangkan berbadan hukum yang identik dalam perkumpulan, sebagai berikut:³⁸

- a. Sudah memperoleh pengakuan resmi dari instansi berwenang yang memberikan status sebagai badan hukum.
- b. Memiliki harta kekayaan yang terpisah
- c. dirancang dengan tujuan tertentu
- d. kepentingan sendiri sebagai entitas hukum
- e. terorganisir secara teratur dan rapi.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pengurus, pengurus perkumpulan mempunyai wewenang dalam mewakili perkumpulan didalam attau diluar pengadilan dan wajib menjalankan keputusan rapat anggota.³⁹

Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai organisasi profesi yang mewadahi para Notaris, memegang sejumlah peran strategis, salah satunya dalam aspek pengayoman. Dalam hal ini, INI bertindak sebagai pendamping hukum bagi anggota Notaris yang menghadapi pemanggilan oleh penyidik, jaksa, atau hakim, dengan tetap berlandaskan persetujuan dari Majelis Pengawas. Fungsi pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa posisi seorang

³⁸ Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia: tafsir tematik terhadap UU no. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. 1. (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 43.

³⁹ Mulyoto dan Subekti, *Perkumpulan: Dalam Rangka Menyngsong Lahirnya Undang-Undang Perkumpulan* (Yogyakarta: Cakrawala, 2016), hlm 17.

Notaris dipahami secara tepat dalam konteks profesinya sebagai pejabat umum yang memperoleh sebagian kewenangan negara. Di sisi internal, INI berkontribusi menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalisme Notaris melalui kegiatan seperti pendidikan lanjutan dan pelatihan berkala. Sementara secara eksternal, menjalankan fungsi dengan membela kepentingan jabatan Notaris yang sejatinya juga merupakan bagian dari kepentingan masyarakat luas. Kepercayaan publik terhadap Notaris tidak terlepas dari sejauh mana etika profesi dijunjung tinggi. Oleh karena itu, peran INI dalam melakukan kontrol mutu dan menegakkan Kode Etik Notaris menjadi penting dalam memastikan profesi ini tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat..⁴⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis hingga akhirnya disusun menjadi sebuah laporan. Penelitian memainkan peran penting sebagai sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, dengan tujuan utama mengungkapkan berbagai kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Melalui proses tersebut, data yang telah dikumpulkan dan diolah dianalisis secara konstruktif. Berikutnya, metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah, antara lain:

1. Tipologi Penelitian

⁴⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*, Cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 21.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum berbentuk normatif atau yuridis normatif, akan didukung dengan wawancara. Penelitian ini yuridis normatif berfokus pada analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum seperti teori hukum, konsep hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian.⁴¹ Fokus utama dalam penelitian ini adalah objek penelitian yaitu Politik Hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 bentuk pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)⁴² dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan mengandalkan analisis mendalam terhadap Undang-undang Jabatan Notaris, Permenkumham 19 Tahun 2019 dan aturan-aturan lain yang terkait dengan Politik Hukum Pengaturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai landasan utama dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum yang relevan sebagai landasan dalam

⁴¹ Program Studi Kenotariatan Program Magister, *Buku Pedoman Penulisan dan Ujian Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 13.

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 115.

melakukan penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini, digunakan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan analisis utama. Asas tersebut menekankan bahwa setiap undang-undang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki, Kesesuaian ini menjadi pijakan argumen dalam upaya merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji, dengan menyandingkan regulasi relevan dalam berbagai tingkatan secara sistematis dan konsisten.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum atau data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian. Bahan hukum dalam penelitian normatif dapat berupa bahan hukum primer, dan sekunder. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (*authoritative*) atau dibuat dan dibentuk oleh lembaga atau badan yang berwenang karenanya mengikat umum, dan dalam bentuk legislasi atau regulasi diantaranya adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴³ Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2015), hlm. 41.

- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tetang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
 - 5) Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 TAHUN 2024 tantang kebijakan pemenuhan syarat permohonan pengangkatan, perpindahan wilayah jabatan Notaris dan perpanjangan masa jabatan Notaris.
 - 6) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.
 - 7) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa sumber hukum yang menjelaskan atau mengelaborasi bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku-buku akademik di bidang hukum, makalah dan artikel jurnal, komentar para

pakar, serta rancangan undang-undang yang relevan dengan tema penelitian.⁴⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dengan metode studi Pustaka dan didukung wawancara. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.⁴⁵ Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara dilakukan jika data yang diperoleh melalui observasi kurang mendalam.⁴⁶ Studi Pustaka atas bahan-bahan hukum untuk mendapatkan data-data yang kemudian akan dikumpulkan dan dirangkum untuk menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan, Notaris tergabung kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data-data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur dan efektif untuk menjelaskan hasil penelitian.

57.

⁴⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm.

⁴⁵ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 83.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memenuhi kriteria sebuah karya ilmiah, penulisan harus mengikuti struktur yang sistematis agar pembahasan berjalan fokus dan tujuan dapat dikupas secara jelas. Tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab, tiap bab dilengkapi dengan sub-bab. Adapun susunan bab-babnya adalah sebagai berikut:

BAB I : berisi tentang struktur yang tertata untuk memandu pembaca memahami keseluruhan penelitiandiawali dengan Latar Belakang Masalah, lalu Rumusan Masalah, selanjutnya Tujuan Penelitian, dilengkapi Orisinalitas Penelitian, lalu memaparkan Tinjauan Pustaka, kemudian Metode Penelitian dan akhirnya bagian Sistematika (Penulisan gambaran alur keseluruhan tesis).

BAB II : Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu meliputi, Sejarah dan Pengertian Notaris, Kewenangan Notaris, Organisasi, wadah Organisasi Notaris, Parameter Organisasi Notaris, Politik Hukum, Politik Hukum Pembentukan Organisasi Notaris.

BAB III : Pada Bab Hasil Pembahasan, penulis akan menguraikan temuan penelitian yang sesuai dengan tiga pertanyaan utama dalam rumusan masalah. Paparan ini akan didasarkan pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta data pendukung yang diperoleh dari wawancara. Dengan demikian, bab ini menjadi wadah untuk menyajikan

hasil temuan yang telah dianalisis secara objektif dan sistematis, sekaligus menunjukkan bagaimana data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian secara logis dan berlandaskan metode ilmiah.

BAB IV : Bab penutup ini terdiri dari dua bagian utama: kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan, penulis merangkum temuan secara ringkas sebagai jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Saran tersebut memuat berbagai masukan atau rekomendasi berdasarkan studi mengenai dampak temuan-temuan baik dari perspektif teoretis maupun praktis serta dilengkapi dengan rekomendasi yang diambil langsung dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, ORGANISASI NOTARIS DAN POLITIK HUKUM PENGATURAN ORGANISASI

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Kehadiran lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notariat dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab baik oleh para ahli sejarah maupun oleh sarjana lainnya.⁴⁷ Secara bahasa notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notariil* untuk jamak. *Notarius* ialah istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Saat ini Notaris di Indonesia memainkan peran pentingnya dalam berbagai aspek kehidupan hukum dan ekonomi. Profesi Notaris terus berkembang teknologi, globalisasi, dan kompleksitas hukum yang semakin meningkat.⁴⁸ Notaris adalah seorang pejabat umum yang ditugaskan negara untuk menjalankan fungsi di bidang jasa hukum. Meskipun tidak bekerja untuk pemerintah secara langsung, notaris bertindak sebagai perantara resmi yang membantu masyarakat dalam menyusun dan menuntaskan dokumen hukum (seperti akta autentik, perjanjian, atau akta jual beli) dengan keahlian profesionalnya, notaris

⁴⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm 4.

⁴⁸ Noor Lailatul Izza, "Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Penetapan, Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Notaris" (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2024), https://repository.unissula.ac.id/37108/1/Magister%20Kenotariatan_21302200100_fullpdf.pdf.

memegang peran penting dalam memastikan legalitas dan kepastian hukum atas dokumen yang diperlukan publik.⁴⁹

1. Pengertian dan Sejarah Notaris

Sejarah lembaga notariat bermula pada abad ke-11 hingga ke-12 di wilayah Italia Utara, daerah yang saat itu menjadi pusat perdagangan dan dikenal sebagai Latijnse Notariaat. Di sana, notaris diangkat oleh otoritas publik, bertujuan untuk melayani masyarakat umum, dan menerima imbalan atas jasanya. Pada abad-ke-13, institusi ini menyebar ke Prancis, mengalami perkembangan signifikan, dan mencapai fase puncaknya di wilayah tersebut. Pengesahan Undang-Undang di bidang notariat pada 16 Oktober 1791 di Prancis menandai berakhirnya keragaman jabatan notaris yang sebelumnya ada. Kemudian, peraturan tersebut diperbarui melalui Undang-Undang 25 Ventôse tahun XI (menurut kalender Republik Prancis), yang disahkan pada 16 Maret 1803. Sejak masa itu, notaris secara resmi dijadikan “*ambtenaar*” (pejabat negara) dan berada di bawah pengawasan *Chambre des Notaires*. Pelembagaan lembaga notariat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Tujuan utama Undang-Undang tersebut bukanlah memperkuat posisi lembaga notariat itu sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan umum dengan menjadikan profesi notaris sebagai pelayan publik yang terikat aturan dan pengawasan, sehingga

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 8.

masyarakat dapat memperoleh akta otentik sebagai bukti hukum yang sah dan terpercaya.⁵⁰

Istilah notaris berasal dari kata Latin *notarius*, sebutan pada zaman Romawi untuk orang-orang yang ditugasi menulis—terutama dengan menggunakan sistem penulisan cepat atau stenografi. Sekitar abad ke-2 Masehi, istilah tersebut merujuk pada mereka yang mencatat secara cepat menggunakan *notae* (singkatan atau tanda), dan sejak itu *notarius* menjadi julukan bagi mereka yang mengerjakan pencatatan kilat.⁵¹

Lembaga notariat pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-17 melalui kedatangan Belanda dan keberadaan VOC. Pada 27 Agustus 1620, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen resmi mengangkat Melchior Kerchem yang saat itu menjabat sebagai sekretaris *College van Schepenen* di Jakarta (dulu dikenal sebagai Jacatra) sebagai notaris publik pertama di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, jumlah notaris di Indonesia secara perlahan bertambah untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan legal, khususnya di Batavia dan daerah luar kota. Sejak Notariat diperkenalkan di Indonesia hingga tahun 1822, regulasi yang mengaturnya hanya terdiri atas dua peraturan utama, yaitu *Reglement* tahun 1625 dan 1765. Aturan-aturan ini sering diperbarui sesuai kebutuhan zaman, sehingga sifatnya dinamis dan tidak tetap, Kemudian, pada tanggal 7 Maret 1822, diterbitkan *Instructie voor de*

⁵⁰ G.H.S Lumban Tobing, *op cit.*, hlm 12.

⁵¹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 13.

Notarissen in Indonesia (Stb. No. 11), sebuah pedoman legislatif berisi 34 pasal yang menjadi ringkasan dari regulasi-regulasi sebelumnya. Instruksi ini menegaskan status notaris sebagai pejabat umum (*publiek ambtenaar*), dengan tugas membuat dan mengesahkan akta serta kontrak, menetapkan tanggal, menjaga arsip asli atau minuta, serta menerbitkan salinan yang sah dan resmi.⁵² Pada tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda menilai sudah saatnya memperbarui regulasi perundang-undangan terkait jabatan notaris di Indonesia. Sebagai pengganti peraturan-peraturan lama (seperti instruksi 1822), ditetapkan Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement, Stb. No. 3) (PJN) pada tanggal 26 Januari 1860, dan diresmikan mulai berlaku per 1 Juli 1860. Reglemen ini menjadi basis hukum modern bagi profesi notaris di Hindia Belanda.⁵³

Menghadapi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, akhirnya meluncurkan regulasi baru yang lebih komprehensif. Tujuannya adalah menyatukan berbagai ketentuan lama menjadi satu kesatuan hukum yang berlaku secara nasional. Sebagai realisasi dari upaya unifikasi ini, pada tanggal 6 Oktober 2004 diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang secara resmi mengatur posisi, tugas, dan fungsi Notaris di Indonesia. UU ini merupakan pembaruan menyeluruh guna

⁵² Ibid., hlm. 13.

⁵³ Yanti Jacline Jennifer Tobing, "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus: MPP nomor: 10/B/Mj.PPN/2009 jo. Putusan MPW Nomor: 131/MPWJABAR/2008)" (Universitas Indonesia, 2010), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old18/130992-T%2027422-Pengawasan%20majelis-Analisis.pdf>.

mengharmoniskan dan memperjelas peraturan kenotariatan, menggantikan rezim hukum sebelumnya yang masih bersumber dari peraturan kolonial Belanda, termasuk Notaris Reglement 1860. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) secara rinci mengatur kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dengan tujuan agar akta autentik yang dihasilkannya menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Namun, seiring waktu beberapa ketentuan dalam UU ini dianggap kurang relevan dan tidak lagi mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat modern. Hal ini memicu inisiatif untuk melakukan revisi UUJN. Perubahan tersebut, yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).⁵⁴

Undang-undang menempatkan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang diperlukan untuk membantu dan melayani masyarakat dalam menyediakan alat bukti tertulis yang otentik—baik mengenai suatu kondisi, peristiwa, ataupun tindakan hukum. Keberadaan Notaris diformalkan agar masyarakat bisa memperoleh dokumen legal yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian penuh.⁵⁵ Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas alat bukti tertulis yang autentik, negara menjalankan fungsi pelayanan publik melalui organ negara yang

⁵⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Jakarta: Erlangga, 1980). hlm 41.

⁵⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008). hlm 32.

bertindak mewakili, untuk, dan atas nama negara. Organ tersebut bertanggung jawab memberikan layanan hukum, khususnya di bidang hukum perdata, dengan melimpahkan sebagian kekuasaan negara kepada Notaris, sebagai pejabat umum, untuk.⁵⁶

- a. Pelayanan hukum publik kepada masyarakat diselenggarakan oleh organ negara eksekutif, yaitu para pejabat atau badan yang bertugas menjalankan fungsi administratif. Di dalam terminologi hukum Indonesia, mereka dikenal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) atau Pejabat Administrasi Negara, yaitu lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum perdata disediakan oleh organ negara yang dikenal sebagai Pejabat Umum. Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik, serta melaksanakan kewenangan tambahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁶ Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan* (Jakarta: Watampone Press, 2003). hlm 259.

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang khusus untuk membuat akta autentik, baik ketika diharuskan oleh undang-undang maupun atas permintaan pihak berkepentingan selama jenis akta tersebut tidak diperuntukkan bagi pejabat umum lain berdasarkan peraturan.⁵⁷

Menurut Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.⁵⁸ Definisi yang tertuang di dalam UUJN merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris.⁵⁹

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris. Kewenangan notaris diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris, selain yang tercantum didalamnya kewenangan Notaris juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam arti peraturan perundang-undang yang bersangkutan menyebutkan dan

⁵⁷ Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan.*, hlm. 260.

⁵⁸ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.”

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika.*

menegaskan agar perbuatan hukum tersebut wajib dibuat dengan akta Notaris.⁶⁰

Profesi notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum perdata karena tugas utamanya adalah menyusun akta autentik dokumen tertulis yang sah secara hukum dan disyaratkan oleh undang-undang untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta ini juga kerap dibentuk atas keinginan para pihak agar jelas hak dan kewajiban mereka, serta sebagai instrumen yang memberikan manfaat hukum tidak hanya bagi individu terkait, tetapi juga bagi masyarakat luas.⁶¹ Notaris adalah pejabat umum dengan keahlian khusus, yang tidak hanya memerlukan pemahaman hukum yang mendalam, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik. Sebagai profesi hukum yang mulia (*officium nobile*), notaris bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam bidang hukum perdata. Mereka diangkat secara resmi biasanya oleh pemerintah dan melaksanakan tugas penting seperti menyusun akta autentik, memverifikasi dokumen, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Pemegang jabatan ini dibekali dengan standar etika dan pendidikan khusus agar dapat bekerja secara profesional, independen, serta berintegritas tinggi.⁶²

⁶⁰ Habib Adjie, *op cit.* hlm 40.

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *op cit.*, hlm 13-15.

⁶² Ghansham Anand., *op cit.* hlm 89.

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatunya. Kewenangan notaris terbatas sebagaimana telah diatur dalam peraturan jabatan yang bersangkutan.⁶³ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No 30/2004 jo. UU No 2/2014), Pasal 15 menetapkan secara jelas wewenang Notaris, yaitu:

- 1) Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁶⁴
- 2) Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagai mana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.

⁶³ Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia. op cit.* hlm 77.

⁶⁴ Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3) Selain kewenangan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁵

UU Jabatan Notaris secara tegas menetapkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh wewenang dari UUNJ maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 15 ayat (1) dan (3) menjelaskan bahwa Notaris berwenang menyusun akta autentik baik yang diwajibkan oleh undang-undang maupun atas permintaan pihak berkepentingan selama akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain.⁶⁶ Ayat (3) juga membuka kemungkinan bagi Notaris untuk menjalankan wewenang tambahan yang diatur dalam regulasi lain, seperti sertifikasi transaksi elektronik (cyber-notary), akta ikrar wakaf, atau hipotek pesawat terbang.⁶⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Notaris di Indonesia

1. Organisasi

Organisasi berasal dari kata *Organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Organisasi merupakan wadah tempat orang-orang bekerja sama secara terencana, terorganisir, dan terkendali dalam memanfaatkan berbagai sumber daya secara efisien dan efektif guna

⁶⁵ Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia. op cit.*, hlm. 73-74.

⁶⁶ Habib Adjie, *PENAFSIRAN TEMATIK HUKUM NOTARIS INDONESIA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015). hlm. 3.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 86.

mencapai tujuan bersama. Terdapat beberapa teori dan perspektif tentang organisasi, diantaranya adalah:⁶⁸

- a. Stoner berpendapat bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama.
- b. James D. Mooney berpendapat bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Chester I. Bernard dalam bukunya "*The Executive Function*" berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d. Stephen P. Robbins, menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
- e. Malayu S.P Hasibuan, mengatakan organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.
- f. Paul Preston dan Thomas Zimmerer, mengatakan bahwa Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam

⁶⁸ Arie Ambarwati, *Perilaku dan Teori Organisasi* (Malang: Media Nusa Creative, 2018) hlm 1.

kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (*Organization is a collection people, arranged into groups, working together to achieve some common objectives*).⁶⁹

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, organisasi dapat disimpulkan sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai bersama oleh semua anggotanya. Secara umum, tujuan ini ditetapkan melalui berbagai rencana, kebijakan, strategi, anggaran, dan aturan yang telah disusun. Tujuan organisasi sebaiknya menjadi kesepakatan bersama seluruh anggotanya. Oleh karena itu, setiap anggota perlu bekerja sama dan saling mendukung dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia demi mencapai tujuan tersebut. Untuk menyatukan visi, penting bagi pimpinan organisasi mengajak semua anggota berdiskusi dan menyepakati arah yang ingin dicapai. Menyusun tujuan bersama menjadi fondasi utama yang sangat penting bagi kelangsungan organisasi.⁷⁰

Karakteristik organisasi, Organisasi memiliki empat karakteristik utama yang saling berkaitan. Pertama, tujuan bersama merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Tujuan ini

⁶⁹ Eliana Sari, *TEORI ORGANISASI (Konsep dan Aplikasi)* (Jakarta Timur: Jayabaya University Press, 2006). hlm 1-3.

⁷⁰ Yovita Sabarina Sitepu, "Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada Komunikasi Organisasi," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 2 (2011).

harus dirumuskan secara jelas, dipahami, dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Idealnya, tujuan tersebut dinyatakan secara kuantitatif dan tertulis, sehingga dapat diukur dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu.

Kedua, pembagian pekerjaan adalah proses membagi tugas menjadi bagian-bagian khusus yang sesuai dengan kompetensi dan kepribadian masing-masing anggota. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam bidang tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Ketiga, hirarki wewenang menciptakan struktur bertingkat dalam organisasi, di mana setiap tingkatan memiliki hak dan tanggung jawab tertentu. Struktur ini memastikan adanya rantai komando yang jelas, memudahkan pengambilan keputusan, dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaan tugas.

Keempat, koordinasi adalah upaya menyatukan berbagai bagian dalam organisasi agar bekerja secara harmonis. Koordinasi yang efektif mencegah konflik dan kekacauan, serta memastikan bahwa semua bagian organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Koordinasi dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik dan perencanaan kegiatan yang terstruktur, sehingga setiap anggota memahami peran dan kontribusinya dalam mencapai tujuan organisasi.⁷¹

⁷¹ Desna Aromatica dan Arip Rahman Sudrajat, *TEORI ORGANISASI Konsep, Struktur & Aplikasi* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021). hlm 21-23.

Organisasi secara sederhana terdiri dari tiga unsur utama, yaitu manusia, kerja sama, dan tujuan bersama. Manusia atau personel mencakup semua anggota organisasi, mulai dari pimpinan (administrator), manajer, hingga pekerja (non-manajemen). Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tingkatannya, membentuk kekuatan manusiawi (manpower) organisasi. Kerja sama adalah aktivitas bantu-membantu antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan.⁷²

Selain tiga unsur utama tersebut, organisasi juga memerlukan peralatan dan lingkungan sebagai pendukung. Organisasi membutuhkan dua unsur tambahan selain struktur dan personel, peralatan yang meliputi aset fisik seperti mesin, gedung, modal, tanah, dan uang serta lingkungan eksternal termasuk kondisi sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan lokasi operasional. Keduanya penting untuk memastikan organisasi bekerja efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.⁷³

Menurut Keith Davis dalam bukunya *Human Behavior at Work*, terdapat tiga unsur penting dalam partisipasi organisasi: Pertama, keterlibatan perasaan dan mental yang mendalam dari anggota, Kedua,

⁷² Machmoed Effendhie, "Pengantar Organisasi," *Universitas Terbuka 1* (Asip4209/Modul 1): 59.

⁷³ Agus, *Manajemen Organisasi* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), hlm 19. <https://repository.uinmataram.ac.id/1028/1/Manajemen%20Organisasi.pdf>.

sikap kesukarelaan dalam membantu kelompok mencapai tujuan tertentu, dan Ketiga, rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai anggota organisasi. Ketiga unsur ini menekankan pentingnya komitmen dan partisipasi aktif dari setiap individu dalam organisasi untuk menciptakan sinergi dan mencapai kesuksesan bersama.⁷⁴

2. Wadah Organisasi Notaris

Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah wadah resmi bagi para notaris di tanah air yang berdiri sejak 1 Juli 1908 sebagai De-Nederlandsch Indische Notarieele Vereeniging di Batavia. Organisasi ini kemudian memperoleh pengakuan sebagai badan hukum melalui Penetapan Pemerintah Nomor 9 pada 5 September 1908. INI berfungsi sebagai sarana penguatan profesi notaris, memastikan notaris menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum dengan integritas, tanggung jawab, dan tata profesi yang teratur serta diakui negara.⁷⁵

Organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) berperan ganda dalam menjaga mutu dan kepercayaan publik terhadap notaris. Secara internal, INI memberi dukungan berkelanjutan melalui pendidikan dan peningkatan kompetensi demi menjaga standar pelayanan profesional, sementara secara eksternal, organisasi ini membela kepentingan notaris selaras dengan perlindungan masyarakat.

⁷⁴ Arie Ambarwati, *Perilaku dan Teori Organisasi*. Op. Cit., hlm 4-6.

⁷⁵ M. Yoghi Pratama dan Ana Silviana, "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 861-69.

Kepercayaan publik terhadap notaris tercermin dari kepatuhan mereka terhadap kode etik profesi; pelanggaran etika yang berulang dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi notariat. Oleh karena itu, kontrol mutu ketaatan pada etika profesi menjadi sangat penting, yaitu dengan cara menegakkan Kode Etik Notaris⁷⁶

Organisasi Notaris adalah sebuah perkumpulan resmi berbadan hukum yang menghimpun para notaris seluruh Indonesia. Kekuasaan tertingginya berada di tangan anggota, yang dijalankan melalui pelaksanaan kongres dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Organisasi ini juga bertanggung jawab menyusun dan menegakkan Kode Etik Notaris, sesuai mandat Undang-Undang (Pasal 82–83 UUJN), dengan tujuan utama menjaga integritas, kualitas profesi, dan kepercayaan publik terhadap notaris, antara lain:

- a. Telah resmi memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang sebagai badan hukum.
- b. Memiliki kekayaan yang sepenuhnya terpisah
- c. Memiliki tujuan tertentu
- d. Memiliki kepentingan sendiri
- e. Memiliki struktur organisasi yang teratur.⁷⁷

⁷⁶ Yose Trimiarti, “Pembatasan Akata Auentik yang Dibuak oleh/atau di hadapan Notaris berdasarkan Peeraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017” (Universitas Islam Indonesia, 2019).

⁷⁷ Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia. op., cit.* hlm 44.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki mekanisme internal untuk menegakkan kode etik bagi anggotanya melalui Dewan Kehormatan Notaris, Dewan Kehormatan Notaris terdiri dari beberapa anggota biasa INI, dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, serta berfungsi sebagai lembaga pengawas. Jika terdapat pelanggaran etika, Dewan Kehormatan yang terdiri dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat akan melakukan pemeriksaan, memberikan sanksi internal (mulai dari teguran hingga pemberhentian), dan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas untuk tindakan lanjutan.⁷⁸

Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris, Wadah Organisasi Notaris Diimaksud Adalah Ikatan Notaris Indonesia, didukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009-014/PUU-III/2005 diputuskan bahwa INI merupakan organisasi tunggal notaris di Indonesia yang diakui oleh Undang undang. Seseorang yang akan diangkat menjadi Notaris wajib melaksanakan ujian pengangkatan Anggota Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai ALB) sebagai anggota dari organisasi INI, setelah menjadi anggota luar biasa barulah calon notaris dapat diangkat sebagai notaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agar seseorang dapat menjabat seorang Notaris wajib untuk menjadi anggota organisasi Notaris,⁷⁹

⁷⁸ M Sena Wiraditya Putra, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dan Dewan Kehormatan Notaris Di Dalam Penegakan Kode Etik Notaris" (2024).

⁷⁹ Ida Ayu Kade Rienda, "Keanggotaan Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: Mandatory Vs Voluntary," *Acta Comitas*, No. 02, Vol. 03 (Oktober 2018).

3. Parameter Organisasi Notaris

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Jabatan Notaris “Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum”.⁸⁰ Artinya bahwa syarat organisasi jabatan Notaris ada 2 (dua), yaitu (1) berbentuk perkumpulan, dan (2) berbadan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUJN-P, sebagai berikut:

- 1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- 2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- 3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- 4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- 5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.⁸¹

Adapun Pasal 82 UUJN-P diatas menjadi parameter organisasi jabatan Notaris yang wajib dipenuhi. Dalam ayat 2 menegaskan Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.⁸² Fakta yang terjadi, nomenklaturnya sama, yaitu kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia (INI) hasil Kongres XXIV maupun kepemimpinan INI hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Kedua kubu tersebut

⁸⁰ Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia. op., cit...* hlm. 197.

⁸¹ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁸² Oky Pratomo, “Peranan Dan Tanggung Jawab Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Yogyakarta” (Universitas Gadjah Mada, 2017), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/112210>.

mengklaim mengatasnamakan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang sah, dengan hal ini organisasi Notaris dimungkinkan terjadi beberapa versi seperti Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) saat ini ada tiga kubu, yang sama-sama mengatasnamakan Peradi.

Organisasi jabatan Notaris juga harus mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal.⁸³

C. Politik Hukum Pengaturan Organisasi

1. Politik Hukum

Politik hukum diartikan sebagai garis resmi kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 alenia IV.⁸⁴ Politik hukum dilihat dari berbagai pandangan menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁸⁵ Menurut Satjipto Raharjo, politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk

⁸³ Ibid., hlm. 197.

⁸⁴ Islamiyati dan Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development & Justice Review* 2, no. 1 (2019). hlm 104.

⁸⁵ Mahfud MD, Op. Cit., hlm 1 .

mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁸⁶ Menurut Padmo Wahyono, politik hukum adalah kebijaksanaan dasar dari penyelenggara negara yang menentukan bentuk, isi, arah-arah, dari hukum yang akan di bentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan (membuat norma) pada sesuatu (*ius constituendum*).⁸⁷ Ketiga pandangan ini menekankan bahwa politik hukum berperan penting dalam menentukan arah dan substansi hukum yang sesuai dengan tujuan negara dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan politik hukum nasional meliputi, Pertama, sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu system hukum nasional yang dikehendaki; kedua, dengan system hukum nasional itu akan diwujudkan citacita bangsa Indonesia yang lebih besar.⁸⁸

Kajian politik hukum telah memicu pemahaman baru dalam melihat hukum sebagai produk kekuasaan politik yang dihasilkan dari proses negosiasi dan kontestasi kepentingan yang bekerja melalui proses pembentukan hukum. Dalam disertasi Mahfud MD Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia tahun 1993 yang dipertahankan di Universitas Gajah Mada. Karya tersebut membahas bagaimana disiplin ilmu politik dapat membantu kita memahami pengaruh konfigurasi

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). hlm 352.

⁸⁷ Padmo Wahyono, *Penjabaran Pancasila dalam Peraturan Perundangan* (Jakarta: Niagara, 1985), hlm 8.

⁸⁸ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018). hlm 15.

politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia baik dalam pembentukan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Dengan memberikan contoh kepada tiga bidang meliputi hukum publik (*gezagsverhouding*) yaitu: hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria, Mahfud MD sampai pada kesimpulan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek politik, karena sebuah konfigurasi politik maupun ide pemikiran tertentu akan terkristalisasi dalam produk hukum. Kemunculan politik hukum sebagai bidang pembahasan yang bersifat interdisipliner dalam perkembangannya memicu banyak karya politik hukum kontemporer yang membahas ruang lingkup politik hukum secara teoritik dan historis.⁸⁹ Pembentukan organisasi formal baik ormas, kementerian, maupun lembaga negara bukan sekadar proses teknis, tetapi juga arena pertarungan politik. Konfigurasi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, partai politik, dan aktor sipil menjadi penentu utama bentuk dan substansi organisasi yang lahir. Misalnya, DPR dan eksekutif cenderung bersinergi dalam menyetujui suatu rancangan hukum, sehingga produk hukum seringkali mencerminkan kepentingan politik dominan.⁹⁰

Membentuk suatu organisasi sering kali melampaui ranah teknokrasi, karena melibatkan kompromi, negosiasi, dan pertarungan politik. Regulasi dapat berubah menjadi alat represif yang mengekang

⁸⁹ Syahriza Alkohir Anggoro, *Op. Cit.*, hlm 1.

⁹⁰ Imawanto dkk., "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021), <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2928?utm>.

suara minoritas. Untuk menghindarinya, diperlukan keseimbangan antara politik dan hukum melalui prinsip checks and balances, supremasi hukum, serta partisipasi publik. Dengan begitu, struktur organisasi yang terbentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata kehendak kelompok berkuasa.⁹¹

Dalam konflik internal INI 2023–2024, terlihat secara jelas bagaimana aturan hukum digunakan sebagai instrumen politik. Dua kubu saling mengklaim legitimasi Tri Firdaus via Kongres XXIV Banten Agustus 2023 dan Irfan Ardiansyah via KLB Bandung Oktober 2023, lalu memicu reaksi tegas dari pemerintah. Ditjen AHU Kemenkumham mengambil peran penting, menerapkan sikap netral dengan melarang kantor wilayah mengadakan kerja sama atau mengakui kegiatan seperti UKEN dan MABER dari kedua kubu, hingga organisasi mencapai rekonsiliasi. Langkah ini mencerminkan bagaimana negara menggunakan kewenangan legal untuk menengahi konflik internal, menetapkan batas legitimasi agar kepentingan profesi dan publik tidak terabaikan. Pada 16 Januari 2025, pemerintah resmi mengakui kepengurusan Irfan Ardiansyah melalui SK Dirjen AHU,⁹² sesuai ketentuan undang-undang yang memberi hak pemerintah dalam mengesahkan pemimpin organisasi profesi sebagai titik akhir perebutan

⁹¹ Jose Andrew Ramos, “Restrukturisasi Organisasi Administrasi Perpajakan” (Universitas Indonesia, 2008), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old4/116720-T%2024546-Restrukturisasi%20organisasi-HA>.

⁹² Keputusan Menteri Hukum Nomor Ahu-0000071.Ah.01.08.Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Akses 24 Mei 2025.

legitimasi. Konflik ini menunjukkan bahwa hukum tak hanya alat kontrol, tapi juga arena politik penentuan siapakah yang layak memimpin dan tanpa mekanisme transparansi dan prosedur yang kuat, negara bisa terjebak mengambil keputusan yang berkonsekuensi besar terhadap stabilitas profesi dan kepercayaan publik.⁹³

2. Pilitik Hukum Pembentukan Organisasi Notaris

Organisasi yang kini dikenal sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI) bermula di masa Hindia Belanda dengan nama *de-Nederlandsch-Indische Notarieële Vereeniging*, didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada 1 Juli 1908 sebagai forum silaturahmi dan pertemuan para notaris serta calon notaris Organisasi ini diangkat sebagai badan hukum melalui Gouvernements Besluit Nomor 9 tanggal 5 September 1908, yang mengikatnya sebagai entitas hukum resmi. Kelompok ini menjalin hubungan erat dengan perkumpulan notaris di Belanda *Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën* dan *Broederschap der Notarissen*.⁹⁴ Pada masa Hindia Belanda, para pendiri organisasi notaris di Indonesia berasal dari kalangan notaris Belanda, yaitu L. M. Van Sluijters, E. H. Carpentier Alting, H. G. Denis, H. W. Roebey, dan W. an Der Meer. Awalnya, keanggotaan perkumpulan tersebut terdiri dari notaris dan calon notaris

⁹³ <https://kumparan.com/manadobacirita/dirjen-ahu-mediasi-perselisihan-internal-ikatan-notaris-indonesia-24Bc6BvbJWR> "Dirjen AHU Mediasi Perselisihan Internal Ikatan Notaris Indonesia" Akses 24 Mei 2025.

⁹⁴ Muhammad Faisal Makna, "Kedudukan Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi Profesi untuk Profesi Notaris di Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4, no. No 6 (2024). hlm 2-3.

di *Nederlandsch-Indië* (sekarang Indonesia), yang berkumpul untuk saling bertukar pengalaman dan mempererat silaturahmi. Setelah kemerdekaan, para notaris Indonesia yang sebelumnya tergabung dalam perkumpulan lama tersebut diwakili oleh ketua mereka, Notaris Eliza Pondaag pada saat itu, mengajukan permohonan kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Kehakiman, pada 17 November 1958. Maksudnya adalah untuk merevisi anggaran dasar (statuten) organisasi tersebut. Berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A. 5/117/6, perubahan Anggaran Dasar perkumpulan notaris diakui secara resmi dan dinyatakan sah. Keputusan ini kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada 6 Maret 1959 Nomor 19.

Nama perkumpulan "*Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*" berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia.⁹⁵ Namun, ada kekosongan data untuk melacak aktivitas INI sejak tahun 1951 sampai tahun 1974. Ketua Umum INI yang diketahui menjabat saat itu adalah GHS Loemban Tobing. Selanjutnya Ketua Umum INI dijabat Soeleman Ardjasmita periode 1987-1990. Wawan Setiawan menjabat Ketua Umum INI periode 1990-1996. Harun Kamil menjabat Ketua Umum INI periode 1996-2003. Tien Norman Lubis menjabat Ketua

⁹⁵ "<https://iniippatbanyuwangi.id/tentang-ini/> Web Resmi 'Media Komunikasi dan Informasi INI-IPPAT Banyuwangi' Akses 20 Mei 2025.

Umum INI periode 2003-2009. Selanjutnya Adrian Djuaini menjabat Ketua Umum INI periode 2009-2012 dan periode 2013-2016. Saat ini Yualita Widyadhari masih menjabat Ketua Umum INI sejak terpilih tahun 2016. Kongres pemilihan Ketua Umum INI berikutnya harusnya dijadwalkan tahun 2020, namun ditunda karena pandemi covid-19. Kabar terkini Kongres itu masih diundur selambatnya pada Maret 2023.⁹⁶ Pada tahun 2023 ini terjadi dualisme dalam kepemimpinan organisasi Ikatan Notaris Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUJN, organisasi profesi notaris di Indonesia harus berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Hal ini berarti bahwa organisasi tersebut memiliki pengesahan resmi dari instansi yang berwenang, memiliki kekayaan yang terpisah, tujuan tertentu, kepentingan sendiri, serta struktur organisasi yang teratur. Pasal 82 dan 83 UUJN mengatur bahwa organisasi notaris wajib memiliki Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Jabatan, dan daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas. Organisasi ini juga harus menjalankan kegiatan secara berkesinambungan, seperti pertemuan anggota atau kongres yang terjadwal dan berjenjang sesuai dengan anggaran dasar

⁹⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-organisasi-profesi-hukum-tertua-di-indonesia-lt63b7b87f76277/?page=all> "INI Organisasi Profesi Hukum Tertua di Indonesia" Akses 20 Mei 2025.

dan anggaran rumah tangga, serta menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan pembinaan yang terstruktur bagi para anggotanya.⁹⁷

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya organisasi profesi notaris yang diakui secara resmi oleh pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2). Ketentuan ini bersifat mengikat, mewajibkan setiap notaris untuk berhimpun dalam organisasi tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa organisasi lain yang juga beranggotakan notaris, seperti Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI). Organisasi-organisasi ini tidak diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai organisasi profesi notaris, melainkan dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebagian pihak berpendapat bahwa frasa "satu wadah" dalam Pasal 82 ayat (1) UUNJ tidak secara eksplisit menyatakan bahwa harus ada satu organisasi tunggal, sehingga memungkinkan adanya interpretasi bahwa lebih dari satu organisasi profesi notaris dapat eksis secara bersamaan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika dan tantangan dalam

⁹⁷ Muhammad Faisal Makna ... *Op. Cit.* hlm 6.

upaya menyatukan profesi notaris di Indonesia dalam satu organisasi yang diakui secara resmi oleh pemerintah.⁹⁸

Pembentukan organisasi Notaris di Indonesia sarat dengan pertimbangan politik hukum yang kompleks. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur organisasi notaris sebagai wadah profesi, namun implementasinya seringkali diwarnai oleh dinamika kekuasaan dan kepentingan. Perdebatan mengenai peran negara dalam mengatur organisasi profesi ini, antara lain, berkisar pada tingkat otonomi yang diberikan kepada organisasi notaris dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatannya. Di satu sisi, otonomi diperlukan untuk menjaga independensi notaris, namun di sisi lain, pengawasan ketat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas profesi.⁹⁹

Aspek politik hukum lainnya terlihat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi notaris. Proses ini idealnya transparan dan akuntabel, namun praktiknya seringkali rentan terhadap intervensi pihak-pihak tertentu. Persepsi publik terhadap organisasi notaris juga dipengaruhi oleh bagaimana organisasi tersebut menjalankan fungsinya, termasuk dalam hal penegakan kode etik dan penyelesaian sengketa profesi. Kepercayaan publik terhadap Notaris

⁹⁸ Theresa Arima Pangaribuan, "Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Proses Pengangkatan Calon Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris" (Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm 58. <https://etd.repository.ugm.ac.id/>.

⁹⁹ Winda Ayu Swastika, "Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris," *Lex Renaissance* 1, no. No. 2 (2016).

dan organisasi profesinya sangat penting, karena notaris memegang peranan krusial dalam penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia.¹⁰⁰

Oleh karena itu, pembahasan politik hukum pembentukan organisasi Notaris tidak dapat dilepaskan dari konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait organisasi Notaris sangat penting untuk memastikan organisasi tersebut berjalan secara efektif dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Perlu adanya keseimbangan antara otonomi profesi dan pengawasan negara agar organisasi notaris dapat menjalankan tugasnya secara independen, namun tetap bertanggung jawab dan akuntabel.¹⁰¹

¹⁰⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-peran-organisasi-bagi-profesi-notaris-lt63d1ae4c04c96/> “Pentingnya Peran Organisasi bagi Profesi Notaris” Akses 13 Mei 2025.

¹⁰¹ Nanda Ayu Lestari, “Peningkatan Fungsi Pengawasan oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris” (Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/26189>. Akses 12 Juni 2025

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implikasi Dualisme Organisasi Ikatan Notaris Indonesia

1. Implikasi terhadap Status Anggota Luar Biasa (ALB)

Anggota Luar Biasa (ALB) notaris merupakan status yang diberikan kepada lulusan Magister Kenotariatan (M.Kn.) yang belum memperoleh pengangkatan resmi sebagai notaris, namun telah tergabung dalam organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Menurut Peraturan Perkumpulan Nomor 22/Perkum/INI/2021, “Anggota Luar Biasa adalah individu yang memenuhi kriteria berikut: memiliki Ijazah S-1 Ilmu Hukum, gelar Magister Kenotariatan atau Spesialisasi Notariat, serta tercatat sebagai anggota resmi Ikatan Notaris Indonesia (INI).” Dapat diartikan seseorang yang menyelesaikan pendidikan hukum dan kenotariatan dapat menjadi ALB setelah mengikuti seleksi dan memenuhi persyaratan administratif, berpuncak pada pengakuan formal sebagai calon notaris oleh INI. Dalam masa keanggotaannya, ALB mulai diperkenalkan pada lingkungan profesi melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, pembekalan, serta pemahaman terhadap kode etik dan regulasi kenotariatan.¹⁰²

Proses menjadi ALB terdiri dari seleksi tertulis dan wawancara, dimana calon menjawab materi seperti AD/ART, kode etik, dan regulasi

¹⁰² Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 22/Perkum/INI2021 Tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa, Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI)” Akses 26 Mei 2025.

organisasi. Seleksi ini diadakan rutin tiap Februari, Mei, Agustus, dan November, dan dapat dilakukan di tingkat daerah atau wilayah oleh pengurus INI. Setelah dinyatakan lulus, calon harus mendaftarkan diri secara resmi melalui situs INI, membayar uang pangkal (Rp 2.500.000), dan mengikuti program magang serta kegiatan pengembangan profesional minimal 18 poin sebelum dapat melanjutkan ke ujian kode etik dan proses pengangkatan notaris.¹⁰³ Calon yang berhasil sebagai ALB juga mendapat akses untuk magang di kantor notaris pilihan dan Program Magang Bersama sebagai syarat mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN).

Peraturan Ikatan Notaris Indonesia yang pertama kali menetapkan keharusan mendaftar sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) tercantum dalam Perkum Nomor 14/INI/2018, yang disahkan melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas pada 25 Januari 2018 di Solo dan secara resmi diberlakukan sejak ditetapkan pada 8 Februari 2018.¹⁰⁴ Selanjutnya disempurnakan oleh Perkum Nomor 22 Tahun 2021 yang efektif sejak ditetapkan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat INI di Jakarta pada 24 Maret 2021.

Sebagai calon notaris, ALB memegang posisi strategis dalam proses pembinaan profesi, pelatihan teknis, dan kegiatan profesional lain yang

¹⁰³ Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 22/Perkum/INI/2021 Tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Akses 19 Juni 2025.

¹⁰⁴ Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 14/Perkum/INI/2018 Tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI). Akses 19 Juni 2025.

menjadi bagian dari syarat pengangkatan. Selain mendapatkan akses jaringan dengan notaris aktif, ALB juga memperoleh bimbingan dari para Notaris senior. Meski demikian, mereka juga menghadapi sejumlah kendala seperti ketidakjelasan akibat keberadaan dua organisasi INI, biaya pelatihan yang tidak sedikit, serta proses seleksi pengangkatan yang kompetitif dan memakan waktu.¹⁰⁵

Ketidakpastian hukum yang dihadapi Anggota Luar Biasa (ALB) dalam profesi notaris di Indonesia muncul akibat dualisme kepemimpinan dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Situasi ini menciptakan kebingungan administratif, terutama terkait keabsahan keanggotaan, pelatihan, dan proses pengangkatan Notaris. Syarat utama untuk diangkat sebagai notaris salah satunya adalah memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi yang diakui secara resmi. Jika rekomendasi tersebut berasal dari organisasi yang tidak memiliki legitimasi hukum, proses pengangkatan dapat terhambat atau bahkan ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi ALB yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi dari organisasi yang tidak diakui, karena dapat dianggap tidak memenuhi standar administratif yang ditetapkan pemerintah.¹⁰⁶

¹⁰⁵https://ini.id/uploads/images/PETUNJUK_TEKNIS__MAGANG_pdf_750x_5f1d196557d09.pdf "Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI)" Akses 26 Juni 2025.

¹⁰⁶ Fauzan Haviz dan Yulizar Yakub, "Analisis Yuridis Mediasi Kementerian Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Dualisme Kepemimpinan Di Ikatan Notaris Indonesia," *Iuris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025). hlm 25-30. Akses 26 Juni 2025.

Dualisme ini juga menyebabkan perpecahan di kalangan ALB, yang dihadapkan pada dilema dalam memilih organisasi yang tepat untuk bergabung. Perbedaan afiliasi antar kampus penyelenggara Magister Kenotariatan (M.Kn.) memperparah situasi, menimbulkan ketegangan dan kebingungan di antara calon notaris. Risiko terbesar yang dihadapi ALB adalah ketika pemerintah hanya mengakui satu organisasi sebagai representasi sah profesi notaris. ALB yang terafiliasi dengan organisasi lain dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formal, berdampak langsung pada masa depan karier mereka, termasuk kerugian waktu, biaya, dan kesempatan.¹⁰⁷

Dengan demikian, ALB dituntut untuk bersikap bijak dalam menentukan langkah, terutama dalam memilih organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah. Mengikuti kegiatan resmi, menjaga etika profesi, dan terus mengembangkan kompetensi adalah upaya penting yang harus dilakukan. Periode sebagai ALB merupakan masa transisi yang sangat menentukan dalam perjalanan menjadi notaris, sehingga harus dijalani dengan komitmen tinggi, ketelitian, dan integritas agar tidak menghambat perkembangan karier di bidang kenotariatan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Agus Suhariono, "Dualisme Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I): Hambatan bagi Calon Notaris dan Pintu Masuk Revisi UUJN.," *Mengkritisi Dualisme Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia*, 2024, <https://masadepanhukumindonesia.blogspot.com/2024/03/mengkritisi-dualisme-kepengurusan.html>. Akses 26 Mei 2025.

¹⁰⁸ Radintan Andaru Putra, *Bahan Ujian ALB Notaris*, <https://id.scribd.com/document/558991091/Bahan-Ujian-ALB-notaris>. Akses 26 Mei 2025.

2. Implikasi Syarat Pengangkatan Calon Notaris

Notaris merupakan pejabat publik (*openbare ambtenaar*) yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Statusnya sebagai pejabat publik menunjukkan bahwa notaris adalah sosok resmi yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Pemerintah, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan (*publieke functie*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sekarang disebut Menteri Hukum) memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris. Ketentuan ini tegas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa proses pengangkatan serta pemberhentian jabatan Notaris berada di tangan Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, segala hal terkait pelayanan kenotariatan, termasuk regulasi pengangkatan serta pemberhentian Notaris, berada sepenuhnya di bawah wewenang Menteri Hukum.¹⁰⁹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peranan krusial sebagai organisasi profesi Notaris. Salah satu peran pentingnya terlihat dalam proses pengangkatan Notaris, di

¹⁰⁹ Nomor 1 Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 tentang kebijakan pemenuhan syarat permohonan pengangkatan, perpindahan, wilayah jabatan notaris dan perpanjangan masa jabatan notaris.

mana calon Notaris diwajibkan melampirkan surat keterangan telah menjalani magang di kantor Notaris, yang disahkan oleh INI, serta salinan sertifikat Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yang diselenggarakan oleh organisasi INI.¹¹⁰

Selain UKEN sebelum diangkat sebagai Notaris, magang bagi calon Notaris merupakan tahapan penting yang wajib ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan (M.Kn). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 3 huruf f, disebutkan bahwa seorang calon Notaris harus menjalani masa magang atau bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama paling singkat 24 bulan secara terus-menerus. Ketentuan ini ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019, yang mengatur lebih rinci tentang persyaratan administratif dalam pengangkatan Notaris.¹¹¹

Makna dari magang tidak sebatas bekerja secara administratif, melainkan harus dilaksanakan langsung di bawah bimbingan seorang Notaris pembimbing. Dalam penjelasan Pasal 3 huruf f UUJN, dijelaskan bahwa magang dimaksudkan sebagai proses memperoleh pengalaman praktis dalam menjalankan tugas-tugas kenotariatan. Untuk membuktikan keabsahan magang, calon Notaris diwajibkan memiliki

¹¹⁰ Ibid., No. 2.

¹¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133132/permenkumham-no-19-tahun-2019>.

"Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris." Akses 13 Mei 2025.

surat keterangan dari Notaris tempat magang, yang diketahui oleh organisasi Notaris.¹¹²

Salah satu syarat pengangkatan Notaris adalah memiliki surat keterangan magang dan sertifikat Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yang diketahui dan disahkan oleh organisasi Notaris. Dualisme organisasi menyebabkan calon Notaris kebingungan tentang keabsahan dokumen yang diterbitkan oleh salah satu organisasi menjadi dipertanyakan, dokumen yang mereka miliki akan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau justru dianggap cacat administratif. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan penolakan berkas atau keterlambatan proses pengangkatan.¹¹³

Adanya permasalahan di internal Organisasi INI kemarin, menghambat proses pengangkatan bagi calon Notaris. Apabila hal ini terjadi lagi dimasa yang akan datang, tentu hal ini akan merugikan terutama bagi calon Notaris, mengingat sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur secara preventif maupun represif terkait isu ini. Menurut penulis keberadaan UJNP yang mendukung adanya satu wadah dalam organisasi Notaris, tetap menjadi langkah efektif akan tetapi perlu adanya regulasi terhadap alih kepemimpinan organisasi secara jelas dan tegas,

¹¹² Ika Claudia Agustina, "Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Menerima Magang Calon Notaris" (Universitas Brawijaya, 2020). hlm 4. Akses 13 Juni 2025.

¹¹³<https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/2312-permenkumham-terkait-syarat-dan-tata-cara-pengangkatan-perpindahan-pemberhentian-dan-perpanjangan-masa-jabatan-notaris-diharapkan-mendorong-kemudahan-berusaha>? "Permenkumham Terkait Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Diharapkan Mendorong Kemudahan Berusaha" Akses 26 Mei 2025.

regulasi ini idealnya mencakup prosedur mediasi yang difasilitasi oleh instansi berwenang Dirjen AHU Kemenkum, pembatasan tenggat waktu, konsekuensi administratif bagi pihak yang melanggar, serta prinsip *good governance* dan *legal certainty* dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, perpindahan kekuasaan dapat berjalan secara terstruktur, adil, dan transparan, memelihara stabilitas organisasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris, atau dengan cara lain, yaitu penetapan regulasi untuk berberlakuan multi-bar hal ini merupakan bentuk langkah preventif, karena keberadaan multi-bar meminimalisir membekuan Organisasi Notaris apabila terjadi dualisme di dalamnya.¹¹⁴

3. Implikasi terhadap Notaris

Pembekuan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak hanya berdampak pada calon Notaris saja, yang lebih luas dari sekadar terhambatnya pelantikan calon notaris. Salah satu yang terdampak adalah para Notaris yang hendak berpindah wilayah jabatan. Proses perpindahan wilayah memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi sebagai bagian dari persyaratan administratif, dan tanpa adanya rekomendasi dari INI, proses tersebut menjadi tertahan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta administratif bagi Notaris yang bersangkutan.¹¹⁵

¹¹⁴ Amelia Siti Zahra, “Kebijakan Sistem Multi Bar Dalam Penegakan Etika Profesi Advokat Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025). hlm 64.

¹¹⁵ Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 tentang kebijakan pemeliharaan syarat permohonan pengangkatan, perpindahan, wilayah jabatan notaris dan perpanjangan masa jabatan notaris. Akses 17 Desember 2024.

Tak hanya itu, Notaris yang masa jabatannya hampir habis pun turut merasakan imbas pembekuan kemarin. Untuk memperoleh perpanjangan masa jabatan, Notaris harus melengkapi dokumen dengan persetujuan atau rekomendasi dari INI. Tanpa kejelasan dan kelancaran dalam alur tersebut, banyak Notaris yang kini berada dalam posisi menggantung, bahkan berisiko kehilangan legalitas atas tugas dan wewenangnya hanya karena proses administratif yang terhambat.¹¹⁶

Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya peran organisasi profesi dalam menjaga kelangsungan karier Notaris serta menjamin kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Persyaratan mengenai rekomendasi perpindahan tempat kedudukan dan rekomendasi perpanjangan masa jabatan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 05/Perkum/INI/2017 Tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan Dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI).¹¹⁷

Dualisme Organisasi Ikatan Notaris Indonesia berdampak pada kekacauan administratif yang signifikan, mulai dari keabsahan keanggotaan ALB, kebingungan dalam penerbitan sertifikat Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), penundaan pengangkatan calon notaris, hingga terhambatnya proses perpindahan wilayah dan perpanjangan jabatan notaris, hal ini berujung pada

¹¹⁶ Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 05/Perkum/Ini/2017 Tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan Dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI). Akses 6 Juni 2025.

¹¹⁷ <https://ini.id/peraturan-perkumpulan> . Akses 6 Juni 2025.

melemahnya pelayanan publik, gangguan legalitas profesi, dan kerugian materiil maupun reputasi bagi individu maupun institusi terkait.

B. Politik Hukum Pengaturan Ikatan Notaris Indonesia

1. Naskah Akademik RUU Jabatan Notaris

Penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya sekedar langkah administratif, tetapi merupakan langkah progresif yang lahir dari kegelisahan dan realitas sosial di bidang kenotariatan, terutama persaingan antar organisasi profesi. Adanya Naskah Akademik sebagai ruang dialog normatif untuk menjamin keadilan struktural yakni bahwa setiap notaris, apapun afiliasi organisasinya, berhak atas perlakuan setara dalam pengawasan, pengembangan profesi, dan akses terhadap sumber daya. Dengan demikian, Naskah Akademik menjadi titik temu antara idealisme hukum dan realitas sosial yang menuntut inklusivitas serta jaminan kesetaraan dalam praktik jabatan yang melekat pada kepercayaan publik.¹¹⁸

Dengan demikian, Naskah Akademik bukan sekedar lembaran pembuka dari proses legislasi, tetapi sebuah pernyataan bahwa hukum harus berpihak pada inklusivitas. Didalamnya, menegaskan bahwa jabatan Notaris sebagai profesi publik tidak boleh dibelenggu oleh batas-

¹¹⁸ Putusan. Nomor: 009-014/Puu-Iii/2005. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan014PUUIII2005tg1130905ttgJabNotaris.pdf>. Akses 6 Juni 2025.

batas organisasi, melainkan harus dijalankan atas dasar integritas, transparansi, dan kesetaraan.¹¹⁹

Dalam Naskah Akademik yang di usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan Keputusan DPR RI No. 08/DPR Prioritas Tahun 2012, berisikan tentang pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UUJN tidak dapat diimplementasikan dengan baik, seperti persoalan kewenangan pembuatan akta berkenaan dengan pertanahan, kewenangan dalam pembuatan risalah lelang, relevansi Notaris pengganti khusus, pengambilan minuta akta Notaris dalam proses penyidikan, kewenangan pengawasan oleh majelis pengawas terhadap Notaris, kelembagaan majelis pengawas, persoalan magang bagi calon Notaris (Belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai ketentuan persyaratan magang bagi calon Notaris), isu rangkap jabatan terselubung pada Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan seperti peraturan tentang penggunaan bahasa dalam dokumen resmi.¹²⁰

2. Organisasi INI dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Keberadaan organisasi bagi para Notaris memiliki peran penting, tidak hanya sebagai wadah, tetapi juga sebagai pelindung dan pengawal

¹¹⁹ Budi Salman Farizy dkk., *PERPADUAN NASKAH UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS Dilengkapi Dengan Kode Etik Notaris Perpaduan Naskah Peraturan Pemerintah Tentang PPAT* (Malang: Literasi Nusantara Abadi (Grup Literasi Nusantara), 2023). hlm 73.

¹²⁰Naskah Akademik RUU Jabatan Notaris 2014. <https://id.scribd.com/document/372152866/Naskah-Akademik-RUU-Jabatan-Notaris-2014> Akses 16 Juni 2025.

integritas para anggotanya, baik dalam internal maupun ranah eksternal. Kehadiran wadah Organisasi ini bertujuan mengarahkan dan menyediakan pembinaan yang sistematis untuk para Notaris agar menjalankan tugasnya secara profesional. Untuk meminimalisir pelanggaran aturan, disinilah peran organisasi, menahan dan membimbing anggotanya tetap disiplin taat terhadap aturan, selalu mengedepankan dan mentaati standar etik profesi dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Dengan sistem pengawasan dan kode etik yang jelas, anggota organisasi terdorong untuk menjaga integritasnya sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.¹²¹

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.¹²² Undang-Undang Jabatan Notaris mengalami perubahan Pada 15 Januari 2014, Undang-Undang Jabatan Notaris diperbarui melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Revisi ini mengoreksi dan memperbarui banyak aspek jabatan Notaris.¹²³

Pasal 1 Angka 5 Undang -Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mmenerangkan bahwa:

¹²¹ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 4, no. 2 (2022). hlm 325.

¹²² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akses 11 Juni 2025.

¹²³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Akses 11 Juni 2025.

“Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum”.

Bahwa organisasi Notaris merupakan wadah resmi profesi yang berbentuk perkumpulan dengan status badan hukum, bukan sekadar perkumpulan bebas tanpa struktur. Hal ini berarti organisasi Notaris memiliki landasan hukum yang kuat, diakui negara, serta dijalankan dengan sistem keanggotaan dan kepengurusan yang tertata. Dengan legalitas ini, organisasi profesi Notaris memiliki peran sentral dalam mengawal kualitas profesi melalui pembinaan etika, perlindungan anggota, lebih dari sekadar forum keanggotaan, keberadaan organisasi ini menjadi garda depan dalam menjaga reputasi dan standar moral profesi Notaris.¹²⁴

Pasal 3 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

“Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, seseorang harus memenuhi syarat: telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.”

Dalam penjelasan Pasal 3 huruf f UU No. 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris. Dalam pasal ini

¹²⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

organisasi Notaris berperan sebagai pihak yang dapat memberikan rekomendasi kepada calon Notaris untuk menjalani magang di kantor Notaris. Rekomendasi dari organisasi memberikan legitimasi dan arah bagi calon dalam memilih tempat magang yang sesuai, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab organisasi dalam memastikan kualitas pendidikan praktis dan integritas calon anggotanya.¹²⁵

Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal ini menerangkan bahwa organisasi Notaris berperan sebagai salah satu pihak yang wajib menerima informasi penting administratif dari Notaris yang baru diangkat. Pada huruf b, organisasi Notaris menjadi pihak yang diberi tembusan atas berita acara sumpah atau janji jabatan Notaris, yang menandai awal tanggung jawab hukum dan etika jabatan. Sementara dalam huruf c, organisasi juga menerima data administratif

¹²⁵ Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

berupa alamat kantor, tanda tangan, paraf, serta stempel jabatan Notaris.¹²⁶

Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berbunyi:

“Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris”.

Bahwa Menteri Hukum dan HAM memiliki wewenang penuh untuk menetapkan formasi jabatan notaris di setiap daerah (kabupaten/kota) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1). Namun, penetapan tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan harus “mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris”. Organisasi bertindak proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan lapangan, menganalisis potensi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan jumlah akta yang dibuat di wilayah tersebut. Organisasi ini lalu menyampaikan rekomendasi berbasis data kepada Kementerian, sehingga formasi jabatan yang ditetapkan tidak hanya sesuai aturan teknis, tetapi juga merefleksikan realitas profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.¹²⁷

Pasal 23 Undang -Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menerangkan bahwa:

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.

¹²⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹²⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris. Akses 16 Juni 2025.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.

Seperti halnya tentang formasi jabatan, perpindahan wilayah jabatan Notaris, Notaris harus mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris, dalam penjelasan pasal 23 berbunyi “yang dimaksud dengan :rekmendasi” dalam ketentuan hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris” peran organisasi tak lepas dari keberlangsungan lingkup Notaris.¹²⁸

Peran organisasi Notaris lainnya ada didalam pasal demi pasal Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, organisasi Notaris berperan dalam pengawasan Notaris, yaitu tergabung dalam Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 67 ayat 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

“Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.”

Pengawasan sebagai dimaksud adalah meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris, unsur Organisasi Notaris menjadi keanggotaan Majelis Pengawas ditunjuk oleh Menteri.¹²⁹ Majelis Pengawas Notaris terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan

¹²⁸ Pasal 23 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹²⁹ Pasal 67 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akses 16 Juni 2025.

unsur ahli /akademisi. Majelis Pengawas Notaris ini dibentuk di tingkat daerah, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas pusat (MPP). Majelis Pengawas Daerah berkewajiban salah satunya membuat berita acara pemeriksaan dan memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas wilayah setempat.¹³⁰

Pasal 71 Undang -Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, didalamnya mengandung peran Organisasi Notaris. Dalam konteks membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya, Organisasi Notaris menerima tembusan, sehingga dapat melakukan analisis dan tindak lanjut atas laporan tersebut, serta memastikan hasil pemeriksaan dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹³¹

Organisasi Notaris juga berperan dalam Pasal 75 Undang -Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu menerima tembusan dari Majelis Pengawas Wilayah berkenaan dengan penyampaian keputusan sidang Notaris terlapor atas laporan masyarakat, keputusan tentang izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun kepada Notaris, dan pemberian sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis.¹³²

¹³⁰ Lia Trizza Firgitta Adhilia dan Anisah Daeng Tarring, “Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah,” *Jurnal Litigasi Amsir* Volume 9, no. Nomor 4 (2022). Akses 16 Juni 2025.

¹³¹ Pasal 71 Undang -Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹³² Pasal 73 dan 75 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akses 16 Juni 2025.

Organisasi Notaris juga berperan dalam menerima tembusan dari Majelis Pengawas Pusat tentang keputusan sidang dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tertuang dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur tentang *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri”*. Ketentuan lebih lanjut yang berlaku Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.¹³³

Dalam UUJN Bab X membahas tentang Organisasi Notaris, yaitu pasal Pasal 82 (mengalami perubahan) dan Pasal 83 (tetap). Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 (UUJN), sebagai berikut:

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 82 ayat (1) No. 30 Tahun 2004 UUJN tidak menegaskan nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris, Pasal 82 ayat (1) UUJN hanya

¹³³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174155/permenkumham-no-16-tahun-2021>. Akses 16 Juni 2025

mengharuskan agar seluruh Notaris berkumpul dalam satu wadah organisasi. Konteksnya tak lain adalah menunjuk secara eksplisit organisasi profesional Notaris yang telah eksis, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sehingga, pasal tersebut dimaknai sebagai pengesahan legal atas keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris yang diakui secara resmi.¹³⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan beberapa hal penting, satu, meskipun MK tidak secara tegas menyatakan adanya satu-satunya organisasi notaris berdasarkan norma UU, dalam praktiknya Ikatan Notaris Indonesia (INI) memang merupakan organisasi yang selama ini diakui dan berfungsi sebagai wadah tunggal. Dua, MK menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak melarang notaris untuk berserikat, berkumpul, atau menyampaikan pendapat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi untuk menjalankan tugas sebagai pejabat umum secara efektif. Tiga, Secara legal, MK tetap mengakui keberadaan organisasi selain INI—seperti HNI, ANI, dan PERNORI—berdasarkan hak konstitusional kebebasan berserikat (Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945), namun, organisasi-organisasi tersebut bukanlah yang dimaksud sebagai wadah profesional resmi untuk menyelenggarakan jabatan notaris dalam UUJN,

¹³⁴ Pasal 81 Undang -Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

melainkan lebih sebagai kelompok yang berbasis minat dan kebersamaan profesional.¹³⁵

Pasal 82 dan 83 UUJN (sebelum pasal 82 mengalami perubahan), parameter organisasi Notaris wajib mempunyai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Jabatan, dan Mempunyai Daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.¹³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUJN-P, sebagai berikut:

- 1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- 2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- 3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- 4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- 5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri

Adapun Pasal 82 UUJN-P diatas menjadi parameter organisasi jabatan Notaris yang wajib dipenuhi. Dalam ayat 2 menegaskan Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.¹³⁷ Fakta yang terjadi, nomenklturnya sama, yaitu kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia (INI) hasil Kongres XXIV

¹³⁵ Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, dan Agus Riwanto, "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sinta 5 7*, no. 1 (2019), <http://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29190>.

¹³⁶ Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia.*, *op cit.*, hlm. 197.

¹³⁷ Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akses 16 Juni 2025.

maupun kepemimpinan INI hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Kedua kubu tersebut mengklaim mengatasnamakan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang sah, dengan hal ini organisasi Notaris dimungkinkan terjadi beberapa versi seperti Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) saat ini ada tiga kubu, yang sama-sama mengatasnamakan Peradi.¹³⁸

Organisasi INI dalam undang-undang jabatan Notaris memiliki peran sentral, UUJN bermaksud menjaga kualitas dan integritas profesi notaris. Perubahan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menegaskan pentingnya rekomendasi dari organisasi Notaris dalam berbagai aspek, seperti pengangkatan, perpindahan wilayah jabatan, dan pengawasan. Organisasi Notaris juga terlibat dalam Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi untuk mengawasi perilaku dan pelaksanaan tugas Notaris.¹³⁹

3. Interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap organisasi Notaris

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengadilan konstitusi yang memiliki kewenangan eksepsional: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu. Semua perkaranya dipandang pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya bersifat final dan

¹³⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekum-pp-ini--kongres-xxiv-di-tangerang-adalah-sah-dan-sempurna-lt653aa3f5715eb>. "Sekum PP INI: Kongres XXIV di Tangerang adalah Sah dan Sempurna" Akses 26 Mei 2025.

¹³⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

mengikat tanpa adanya upaya hukum lanjutan Otoritas ini membenamkan Mahkamah sebagai lembaga tunggal dalam menafsirkan konstitusi, memastikan bahwa setiap norma dalam Undang-Undang menggambarkan nilai-nilai fundamental konstitusi tanpa bias atau campur tangan dari lembaga lain.¹⁴⁰

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, MK memeriksa permohonan dalam Perkara 009/PUU-III/2005, yang diputus tanggal 13 September 2005, tentang keputusan perkara uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Mahkamah menerima permohonan dari sejumlah organisasi notaris yaitu Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI). Adapun perkara 014/PUU-III/2005 yang diajukan oleh 5(lima) Notaris yaitu *Pertama* Hady Evianto, S.H., Sp.N., Notaris Kota Bekasi, *Kedua* H.M. Ilham Pohan, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Bekasi, *Ketiga*, Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, *Keempat* Yance Budi S.L Tobing, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, *Kelima* Drs. H.A. Taufiqurrahman S, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Tangerang.¹⁴¹

¹⁴⁰ Hery Kurniawan Zaenal, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) Uujn-2004," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. No.3 (2022). hlm 93.

¹⁴¹<https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan014PUUIII2005tg130905tgJabNotaris.pdf>. Putusan. Nomor: 009-014/Puu-III/2005.Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Akses 18 Juni 2025.

Mahkamah menimbang bahwa materi Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 dan 014/PUU-III/2005 adalah sama, yaitu permohonan Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 22 Juni 2005, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat putusan perkara-perkara *a quo* digabungkan.¹⁴²

Permohonan yang diajukan oleh para pemohon pada pasal 1 ayat (5) dan pada Pasal 82 ayat (1) perihal organisasi Notaris, serta Pasal 16 ayat (1) huruf k yang mereka nilai bertentangan dengan UUD 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pertimbangan terhadap pasal-pasal tersebut sudah dibahas secara mendalam dalam Perkara Nomor 009, sehingga pertimbangan hukum itu dapat langsung diberlakukan mutatis mutandis berlaku juga bagi Perkara Nomor 014, tanpa perlu peninjauan ulang khusus.¹⁴³ Pengujian Undang-Undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi (uji konstusional; *constitutional review*), bahkan permohonan pengujiannya baik secara formil maupun materiil. Dimana permohonan *a quo* sudah diselesaikan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005.

¹⁴²<http://www.hukumonline.com/stories/article/lt62cd132e4b5a3/putusan-putusan-mk-yang-mempengaruhi-jabatan-notaris/>. Akses 18 Juni 2025.

¹⁴³ Putusan. Nomor: 009-014/Puu-III/2005. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan014PUU-III2005tgl130905ttgJabNotaris.pdf>. Akses 18 Juni 2025.

Adapun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 menafsirkan bahwa ketentuan “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi” dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bukanlah pembatasan terhadap kebebasan berserikat. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat adanya organisasi tunggal yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersifat konstitusional karena sesuai dengan karakter notaris sebagai pejabat umum. Dalam posisi ini, organisasi sekaligus menjadi sarana untuk membina, mengawasi, dan menegakkan kode etik profesi secara konsisten.¹⁴⁴

Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan tekstual (hubungan ekuivalen) dengan menganggap klausul "Notaris berhimpun dalam satu wadah" memiliki makna yang eksplisit dan tidak memerlukan interpretasi restriktif. Dengan menolak dalil uji materiil terkait pasal organisasi, Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar hak konstitusional Notaris terkait kebebasan berorganisasi.¹⁴⁵

Mahkamah Konstitusi menempatkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi sah tanpa menutup kemungkinan bagi keberadaan organisasi lain, selama diakui melalui pelaksanaan dan regulasi yang sesuai. Putusan ini mengukuhkan prinsip bahwa organisasi

¹⁴⁴ Iskandar Muda, “Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1725>. Akses 13 Juni 2025.

¹⁴⁵ Ibid.,

profesi tunggal adalah bentuk pengakuan atas fungsi Notaris sebagai pejabat publik, dan dimaksudkan untuk menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan.¹⁴⁶

Politik hukum pengaturan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi perkumpulan Notaris didasarkan untuk memberikan peran sentral dalam menjaga kualitas layanan integritas profesi notaris, berfungsi sebagai pelindung etika melalui sistem pengawasan dan kode etik yang jelas. Dalam UU No. 2 Tahun 2014 menegaskan pentingnya rekomendasi dari organisasi Notaris dalam pengangkatan dan pengawasan, dalam hal ini, pemberlakuan satu-satunya organisasi profesi Notaris dipandang lebih bisa untuk menjaga integritas, profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.¹⁴⁷

C. Ius constituendum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia

Ius constituendum dalam ilmu hukum yang mengacu pada hukum yang seharusnya ada atau hukum yang dicita-citakan, tetapi diharapkan akan berlaku di masa depan. Dalam praktiknya, ius constituendum berfungsi untuk mengarahkan reformasi hukum. Konsep ini menjadi landasan bagi para pembuat undang-undang, hakim, dan akademisi hukum untuk mengkritisi sistem hukum yang ada, dan merumuskan perbaikan yang

¹⁴⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10143#> “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anggap Langgar Kebebasan Berserikat, Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat,” Akses 17 Juni 2025.

¹⁴⁷ <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan014PUU-III-2005-tg113-0905-ttgJabNotaris.pdf>. Putusan. Nomor: 009-014/Puu-III/2005. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Akses 18 Juni 2025.

diperlukan. Adapun ketika suatu peraturan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman atau nilai-nilai keadilan, *ius constituendum* memberikan kerangka pemikiran untuk merancang hukum baru yang lebih baik, *ius constituendum* bersifat dinamis dan aspiratif. konsep *ius constituendum* tidak terikat pada batasan-batasan hukum yang sudah ada, melainkan berani mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru dalam menciptakan tatanan hukum yang lebih adil. *Ius constituendum* mendorong hukum menuju kondisi hukum yang diidealkan oleh masyarakat yang terus berkembang.¹⁴⁸

Ius constituendum organisasi Notaris mengacu pada arah pembaruan hukum dan regulasi yang diharapkan di kalangan masyarakat khususnya Notaris, dan meminimalisir pihak-pihak yang merasa dirugikan. *Ius constituendum* pada organisasi profesi Notaris juga merujuk pada berbagai rancangan kebijakan strategis guna menjelaskan dan mempertegas mekanisme kerja atau tata kelola internal, seperti proses pergantian pengurus, penyelesaian konflik internal, dan serta proses pemilihan yang lebih transparan dan demokratis, yang dipersiapkan sebelum resmi ditetapkan dalam bentuk hukum positif.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Mufty Abdul Malik, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana ringan dalam perspektif *Ius constituendum*" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang., 2023). hlm 61, https://repository.unissula.ac.id/32043/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100117_fullpdf.pdf.

¹⁴⁹<https://unair.ac.id/penerapan-asas-kehati-hatian-notaris-dalam-menjalankan-kewenangannya-berdasarkan-uu-jabatan-notaris-dan-kode-etik-notaris/> "Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris," Akses 27 Mei 2025.

1. Singlebar dalam Organisasi Notaris

Undang-undang Jabatan Notaris telah mengatur tentang Organisasi Notaris, pasal 82 UUJN-P ayat (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Ayat (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam Undang-undang Jabatan Notaris mengakui Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu wadah Organisasi Notaris, ketentuan tersebut untuk menjaga standar profesional, pengawasan, dan kode etik secara terpadu.¹⁵⁰

Fakta yang terjadi, sebelum kemenkum memutuskan pada 16 Januari 2025, nomenklaturnya sama, yaitu kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia (INI) hasil Kongres XXIV maupun kepemimpinan INI hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Kedua kubu tersebut mengklaim mengatasnamakan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang sah. Dalam hal ini kesesuaian pada UUJN-P pasal 82 Ayat (2) yaitu Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia.¹⁵¹

Ikatan Notaris Indonesia pemegang hak eksklusif atas banyak fungsi utama organisasi Notaris, mulai dari penyelenggara Ujian Kode Etik (UKEN), Magang Bersama (MABER), Penyelenggara Seleksi Anggota Luar Biasa (ALB), kegiatan pengembangan profesional minimal 18 poin sebelum UKEN, Pemberiaan Surat rekomendasi tempat magang bagi

¹⁵⁰ Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁵¹ SK Menteri Hukum Nomor AHU-0000071.AHM01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Akses 26 Mei 2025.

calon Notaris, pemberian Surat rekomendasi perpindahan wilayah bagi Notaris, Kode etik, hingga pemberian sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan. Hal tersebut berakibat Lemahnya Akuntabilitas dan Pengawasan. Sistem *single bar* tanpa mekanisme pengawasan lintas organisasi rentan terhadap pergeseran kepentingan dan potensi penyalahgunaan otoritas.¹⁵²

Model *single bar* Bersinggungan antara prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan hak setiap orang untuk membentuk organisasi dan menyampaikan pendapat dengan ketentuan hukum yang menetapkan satu-satunya wadah profesi notaris, yaitu INI. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menguatkan keberadaan INI berdasarkan UUN dan menolak uji materiil atas Pasal 82, argumen soal hak berserikat tetap berlaku. Dengan demikian, meski sistem *single bar* dibentuk untuk memperkuat integritas dan standarisasi profesi notaris, hal itu tak bisa lepas dari perdebatan hukum yang menyoalkan kesesuaian antara aturan tunggal dan kebebasan organisasi sebagaimana dijamin Pasal 28E UUD 1945.¹⁵³

¹⁵² "Dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 10 menyatakan bahwa calon ALB wajib mengikuti magang dan mengumpulkan minimal 18 poin kegiatan (dari pusat/daerah/wilayah) sebagai syarat mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN)."

https://ini.id/uploads/images/Perkum_22_Pendaftaran_Alb_Ini_net.pdf_750x_60a681cae2369.pdf. Akses 16 Juni 2025.

¹⁵³<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-mk-tolak-pengujian-uu-jabatan-notaris-lt547ece0eacb79> "Ini Alasan MK Tolak Pengujian UU Jabatan Notaris," Akses 27 Mei 2025.

Model *single bar*, di mana Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi satu-satunya otoritas dalam profesi Notaris melaksanakan segala fungsi mulai dari pelaksanaan UKEN, pengaturan magang, rekomendasi, penegakan kode etik hingga pemberian sanksi mungkin menyederhanakan struktur dan menjamin konsistensi prosedur. Namun, ketika tidak disertai pengawasan independen, model ini rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau bertambahnya intervensi dari kelompok internal yang saling terkait. Sebagai ilustrasi, pada penelitian terdahulu¹⁵⁴ mencatat bahwa Majelis Kehormatan INI sering merasa “segan” atau “sungkan” untuk menjatuhkan sanksi berat kepada sesama notaris, sehingga pelanggaran cenderung hanya mendapat teguran lisan, bukan tindakan tegas, akibat adanya tekanan psikologis dan solidaritas antarrekannya.

Jika tetap mempertahankan model *single bar*, dimana Ikatan Notaris Indonesia (INI) memegang seluruh fungsi utama organisasi, mulai dari pelaksanaan UKEN, MABER, ALB, pemberian rekomendasi, penegakan kode etik hingga sanksi, maka kunci agar sistem ini lebih efisien dan akuntabel adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan eksternal independen dan transparansi prosedural. Sebagai contoh dalam pengawasan Notaris belanda, pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang dari Badan Administrasi Independen, yaitu *Bureau Financieel Toezicht* (Kantor Pengawasan Keuangan) (BFT) yang merupakan regulator integral dan tidak hanya mengawasi keuangan, tetapi juga kualitas dan integritas Notaris. Pengawasan Notaris dilakukan menggunakan mekanisme pengawasan eksternal independent.

¹⁵⁴ Aris Santoso dan Marsudi Triatmodjo, “Peranan ikatan notaris Indonesia terhadap pengawasan notaris dalam pelaksanaan kode etik profesi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” (Universitas Gadjah Mada, 2008).

Sistem *single bar* memberikan keunggulan dalam hal konsistensi profesional, legitimasi hukum, efisiensi operasional, dan kemudahan koordinasi regulasi. Namun, tantangannya cukup serius yaitu monopoli kekuasaan, minimnya pengawasan independen, lambatnya adaptasi teknologi, serta kerentanan saat terjadi konflik internal. Untuk memaksimalkan manfaatnya, dibutuhkan kebijakan tambahan seperti pembentukan lembaga audit independen, transparansi dalam tata kelola, dan sistem kontrol etika yang mandiri.¹⁵⁵

Pemerintah, melalui Kemenkumham, sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai delegator, tetapi aktif terlibat dalam Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) dengan menempatkan unsur akademisi dan profesional dari luar INI, serta mengadakan audit reguler dan tim investigasi untuk menangani pengaduan masyarakat. Seluruh keputusan etik, sanksi, dan statistik pelanggaran harus dipublikasikan secara anonim agar ada akuntabilitas publik, serta disediakan jalur banding yang benar-benar independen, misalnya melalui lembaga arbitrase atau pengadilan tata usaha negara. Selain itu, pembenahan tata kelola internal INI misalnya pemisahan fungsi antara pembinaan, advokasi (pembelaan), dan disiplin, serta rotasi pengurus secara terbuka dapat mencegah pergeseran kepentingan dan menjaga profesionalisme organisasi. Dengan demikian, model tunggal ini tetap efisien dan terpadu, namun tidak kehilangan akuntabilitas dan integritas profesi Notaris.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Shidqi Noer Salsa dan Harry Purwanto, “Perbandingan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda” (Universitas Gadjah Mada, 2018).

¹⁵⁶ Muh Yasser Arafat Supardi, Ahmadi Miru, dan Wiwie Heryani, “Peran Tim Investigasi Terhadap Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Umum,” *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2020), <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>. Akses 27 Mei 2025.

2. Multi-bar dalam Organisasi Notaris

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut seakan memaksa yang mengharuskan semua Notaris berhimpun didalam satu wadah organisasi, namun tidak terdapat satu katapun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelesannya yang menyebutkan wadah organisasi notaris, sehingga memungkinkan adanya notaris yang berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensinya terhadap kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Tetapi pasal 82 berubah pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu bahwa seluruh notaris di Indonesia diwajibkan berkumpul dalam satu organisasi profesi tunggal, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI).¹⁵⁷ Organisasi INI ditetapkan sebagai satu-satunya wadah profesi yang bersifat bebas dan mandiri, dibentuk khusus untuk menjaga dan meningkatkan mutu profesi notaris. Selengkapnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI memuat secara rinci tujuan, tugas, wewenang, tata kerja serta struktur internal organisasi, sementara peraturan menteri turut mengatur pembinaan dan pengawasannya.¹⁵⁸

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Kenyataannya terjadi konflik internal dalam lingkup organisasi tidak dapat diselesaikan

¹⁵⁷ Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁵⁸ <https://ini.id/adart>. "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia," Akses 29 Mei 2025.

oleh antar internal anggotanya, dualisme yang terjadi lalu, berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yang berimbas pada masyarakat khususnya para calon Notaris dan lainnya. Hal itu dimungkinkan akan terjadi lagi dikemudian hari, untuk menghindari dualisme, Organisasi Notaris di Indonesia dimungkinkan berkembang menjadi model *multi-bar*, pembagian fungsi organisasi antar mereka menjadi jalan tengah untuk dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik. Narasumber berpendapat bahwa bibit konflik internal yang sudah ada, dimungkinkan dapat terjadi lagi.¹⁵⁹

Selain itu, alasan utamanya terletak pada aturan konstitusi yang mendukung kebebasan berserikat serta potensi signifikannya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi profesi. Pertama, UUD 1945 Pasal 28E menjamin hak setiap orang untuk membentuk organisasi¹⁶⁰ artinya tidak membatasi jumlah asosiasi profesi Notaris, Kedua, dalam profesi advokat menunjukkan bahwa model *multi-bar* mampu mendorong inovasi program dan merefleksikan keragaman kebutuhan anggota, berbagai asosiasi bisa menawarkan pembekalan berbeda sesuai fokus mereka, seperti teknologi hukum digital, hukum bisnis, atau layanan Notaris daerah terpencil . Ketiga, meskipun keragaman organisasi rentan menimbulkan ketidakseragaman standar, hal ini bisa diatasi dengan

¹⁵⁹ Wawancara dengan Windri Astuti Wismi Suprihatin, S.H. selaku Notaris Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 15 Mei 2025.

¹⁶⁰ Numan Sofari Hafid, Tajul Arifin, dan Ine Fauzia, "Hak Berserikat dan Berkumpul Menurut UUD Pasal 28E Ayat 3 dan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM; Tinjauan Aktivitas Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025). Akses 16 Juni 2025.

regulator tunggal (misalnya salah satu organisasi sebagai terpusat) yang bertugas menetapkan acuan kode etik, ujian kelayakan, pemberian rekomendasi dan penetapan sanksi sama dengan model federasi di profesi advokat yang diakui sah oleh Mahkamah Agung dan Kemenkumham. Meski multi-bar bermaksud memperluas hak berserikat dan pilihan bagi anggotanya, kelemahannya cukup serius, standar profesional tidak seragam, koordinasi sulit, potensi orientasi komersial, serta hilangnya kejelasan terhadap otoritas organisasi. Dengan demikian, multi-bar pada profesi notaris bukan hanya sebuah wacana ideal, tetapi solusi yang mengharmonisasikan aspirasi kebebasan berserikat, pemenuhan kebutuhan anggota, dan jaminan akuntabilitas publik di era modern.¹⁶¹

Ius constituendum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yaitu dimungkinkan multi-bar sepanjang para Notaris berkehendak untuk membentuk organisasi lain selain INI, para Notaris memiliki hak yang harus diberikan sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Adapun ketentuan Pasal 82 UUN yang mengharuskan Notaris berhimpun dalam satu wadah, tidak menutup peluang para Notaris berhimpun sekalipun tidak mengatasnamakan INI. Adapun hak eksekutif Kemenkum yang telah menetapkan INI sebagai mitra dalam kegiatan

¹⁶¹ Yolanda Veronika De La Brethoniere, “Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023).

kenotariatan. INI berwenang penuh atas segala fungsi layanan mulai dari pelaksanaan UKEN, pengaturan magang, pemberian rekomendasi, penegakan kode etik hingga pemberian sanksi merupakan pilihan yang harus dihindarkan. Namun demikian, tetap terbuka wadah organisasi Notaris yang lain dengan fungsi dan kewenangan diluar yang telah ditetapkan oleh Kemenkum terhadap INI.¹⁶²

¹⁶² Theresa Arima Pangaribuan,... *op cit.*, hlm 56-59.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dualisme Organisasi Ikatan Notaris Indonesia berdampak pada kekacauan administratif yang signifikan, mulai dari keabsahan keanggotaan ALB, kebingungan dalam penerbitan sertifikat Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), penundaan pengangkatan calon notaris, hingga terhambatnya proses perpindahan wilayah dan perpanjangan jabatan notaris, hal ini berujung pada melemahnya pelayanan publik, gangguan legalitas profesi, dan kerugian materiil maupun reputasi bagi individu maupun institusi terkait.
2. Pengaturan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi perkumpulan Notaris didasarkan untuk memberikan peran sentral dalam menjaga kualitas layanan integritas profesi notaris, berfungsi sebagai pelindung etika melalui sistem pengawasan dan kode etik yang jelas. Dalam UU No. 2 Tahun 2014 menegaskan pentingnya rekomendasi dari organisasi Notaris dalam pengangkatan dan pengawasan, dalam hal ini, pemberlakuan satu-satunya organisasi profesi Notaris dipandang lebih bisa untuk menjaga integritas, profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.
3. *Ius constituendum* Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yaitu dimungkinkan multi-bar sepanjang para Notaris berkehendak untuk

membentuk organisasi lain selain INI, para Notaris memiliki hak yang harus diberikan sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Adapun ketentuan Pasal 82 UUN yang mengharuskan Notaris berhimpun dalam satu wadah, tidak menutup peluang para Notaris berhimpun sekalipun tidak mengatasnamakan INI. Adapun hak eksekutif Kemenkum yang telah menetapkan INI sebagai mitra dalam kegiatan kenotariatan. INI berwenang penuh atas segala fungsi layanan mulai dari pelaksanaan UKEN, pengaturan magang, pemberian rekomendasi, penegakan kode etik hingga pemberian sanksi merupakan pilihan yang harus dihindarkan. Namun demikian, tetap terbuka wadah organisasi Notaris yang lain dengan fungsi dan kewenangan diluar yang telah ditetapkan oleh Kemenkum terhadap INI.

B. Saran

1. Idealnya perlu dilakukan penegasan dalam norma atau aturan mengenai proses perpindahan kepengurusan Organisasi Notaris, agar tidak terjadi lagi dikemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi semua instrument. Regulasi yang tegas agar proses pergantian pengurus, penyelesaian konflik internal, dan serta proses pemilihan yang lebih transparan dan demokratis,
2. Perlu adanya ketentuan mengenai Pengawasan Notaris secara eksternal independent, agar tidak terinterfensi pada lingkup internal organisasi. Kepengawasan dalam proses jalannya profesi meminimalisir terjadinya

pelanggaran yang pernah terjadi maupun pelanggaran yang menjadi celah jalannya profesi.

3. Keberadaan seleksi Anggota Luar Biasa (ALB) yang diselenggarakan INI dirasa tidak perlu karena menambah beban administratif, seleksi ujian ALB dianggap seperti Ujian Pengangkatan Notaris yang pernah dihapus Mahkamah Agung melalui Putusan No. 50P/HUM/2018, karena tidak ada dasar hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Terlebih selain calon Notaris menjadi ALB syarat yang lain yang harus dipenuhi sebelum pengangkatan Notaris masih banyak bagi calon Notaris, seperti UKEN, MABER dan pengumpulan poin.
4. Kajian ini bukan merupakan kajian penelitian yang sudah sempurna. Sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan terhadap isu yang sama dengan perspektif yang berbeda, harapannya akan menarik minat peneliti lain untuk melakukan pendalaman penelitian dari sudut pandang yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, Habib. *Hukum notaris Indonesia: tafsir tematik terhadap UU no. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *PENAFSIRAN TEMATIK HUKUM NOTARIS INDONESIA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- . *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Ambarwati, Arie. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Aromatica, Desna, dan Arip Rahman Sudrajat. *TEORI ORGANISASI Konsep, Struktur & Aplikasi*. Banyumas: CV. Amerta Media, 2021.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Effendhie, Machmoed. “Pengantar Organisasi.” *Universitas Terbuka 1 (ASIP4209/MODUL 1)*: 59.
- Fatahna, Muclis, dan Joko Purwanto. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*. Jakarta: Watampone Press, 2003.
- Febrianty, Yenny. *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*. CV. Green Publisher Indonesia, 2023.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. Pekanbaru: IRDEV, 2021.

- Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2015.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Notaris. *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- M.Hum, Supriadi, S. H. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- Mulyoto, dan Subekti. *Perkumpulan: Dalam Rangka Menyngsong Lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*. Yogyakarta: Cakrawala, 2016.
- Notodisoerjo, R. Sugondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Salman Farizy, Budi, Geta Ilham Adi Prasetyo, Indra Lesmana, Bryan Gervian Adam, Jayadi Prasetya, dan Mumtaz Mustaqim Billah. *PERPADUAN NASKAH UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS Dilengkapi Dengan Kode Etik Notaris Perpaduan Naskah Peraturan Pemerintah Tentang PPAT*. Malang: Literasi Nusantara Abadi (Grup Literasi Nusantara), 2023.
- Sari, Eliana. *TEORI ORGANISASI (Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta Timur: Jayabaya University Press, 2006.
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika profesi dan profesi hukum*. Aneka Ilmu, 2003.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Wahyono, Padmo. *Penjabaran Pancasila dalam Peraturan Perundangan*. Jakarta: Niagara, 1985.

Jurnal

- Alkohol Anggoro, Syahriza. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019).
- Anik, Suryani. "Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik." *Jurnal Repertorium* 3, no. 2 (2016). <https://www.e-jurnal.com/2017/02/peranan-ikatan-notaris-indonesia-ini.html>.
- Arafat Supardi, Muh Yasser, Ahmadi Miru, dan Wiwie Heryani. "Peran Tim Investigasi Terhadap Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2020). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Arliman, Laurensius. "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia." *Yuridika* 30, no. 3 (2015). <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/1770>.
- Ayu Kade Rienda, Ida. "Keanggotaan Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: Mandatory Vs Voluntary." *Acta Comitatus*, No. 02, Vol. 03 (Oktober 2018).
- Ayu Lestari, Nanda. "Peningkatan Fungsi Pengawasan oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris." Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/26189>.
- Ayu Swastika, Winda. "Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris." *Lex Renaissance* 1, no. No. 2 (2016).
- B. Nambo, Abdulkadir, dan Muhamad Puluhuluwa Rusdiyanto. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik(Suatu Telaah Dari Sistem Politik)." *Universitas Gorontalo* 21, no. 2 (2005): 262.
- Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto, dan Agus Riwanto. "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sinta* 5 7, no. 1 (2019). <http://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29190>.

- Faisal Makna, Muhammad. "Kedudukan Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi Profesi untuk Profesi Notaris di Indonesia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4, no. No 6 (2024).
- Haviz, Fauzan, dan Yulizar Yakub. "Analisis Yuridis Mediasi Kementerian Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Dualisme Kepemimpinan Di Ikatan Notaris Indonesia." *Iuris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025).
- Imawanto, Edi Yanto, Fahrurrozi, dan Yulias Erwin. "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021).
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2928?utm>.
- Islamiyati, dan Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development & Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104.
- Kurniawan Zaenal, Hery. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) Uujn-2004." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol.1, no. 3 (2022).
- Muda, Iskandar. "Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1725>.
- Pratama, M. Yoghi, dan Ana Silviana. "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris." *Notarius* 16, no. 2 (2023).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42125>.
- . "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 861–69.
- Riviyusnita, Rianda. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Melakukan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Justici* 13, no. 2 (2021).
<http://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/view/406>.
- Sabarina Sitepu, Yovita. "Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada Komunikasi Organisasi." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 2 (2011).
- Sagala, Elviana. "Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Profesinya." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 04, no. 01 (2016).

- Satya Wibowo, Wahyu, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4, no. 2 (2022).
- Sofari Hafid, Numan, Tajul Arifin, dan Ine Fauzia. "Hak Berserikat dan Berkumpul Menurut UUD Pasal 28E Ayat 3 dan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM; Tinjauan Aktivitas Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025).
- Trizza Firgitta Adhilia, Lia, dan Anisah Daeng Tarring. "Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah." *Jurnal Litigasi Amsir* Volume 9, no. Nomor 4 (2022).
- Veronika De La Brethoniere, Yolanda. "Penerapan Single Bar Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023).
- Yuniar, Melan, Evy Indriasari, dan Tiyas Vika Widyastuti. "Melan Yuniar, Evy Indriasari, dan Tiyas Vika Widyastuti, Bentuk-bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris." *Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal* 1, no. 2 (2023). <https://fh.pps-upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/39>.

Peraturan Perundang-Undangan

- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Diakses 31 Januari 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" Akses 11 Juni 2024.
- "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133132/permenkumham-no-19-tahun-2019> " Akses 13 Mei 2025.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU AH.02-37 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pemenuhan Syarat Permohonan Pengangkatan, Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris dan Perjanjangan Masa Jabaatan Notaris. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/125-pengumuman-pop-up/4494-surat-edaran-kebijakan-pemenuhan-syarat-permohonan-pengangkatan-perpindahan-wilayah-jabatan-notaris-dan-perpanjangan-masa-jabatan-notaris>

SK Menteri Hukum Nomor AHU-0000071.AHM01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Akses 26 Mei 2025.

"Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris". <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174155/permenkumham-no-16-tahun-2021> Akses 16 Juni 2025.

"Putusan. Nomor: 009-014/Puu-Iii/2005.Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan014PUUIII2005tgl130905ttgJabNotaris.pdf> Akses 8 Juni 2025.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 22/Perkum/Ini/2021 Tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa, Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI)

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 05/Perkum/Ini/2017 Tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan Dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI).

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 14/Perkum/INI/2018
Tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB
INI). Akses 19 Juni 2025.

"Dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 22/PERKUM/INI/2021 tentang
Pendaftaran Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia, "
https://ini.id/uploads/images/Perkum_22_Pendaftaran_ALB_INI_net.pdf
[750x_60a681cae2369.pdf](https://ini.id/uploads/images/Perkum_22_Pendaftaran_ALB_INI_net.pdf) Akses 16 Juni 2025.

Karya Ilmiah

Abdul Malik, Mufty. "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana ringan
dalam perspektif Ius constituendum." Universitas Islam Sultan Agung
Semarang., 2023.
https://repository.unissula.ac.id/32043/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100117_fullpdf.pdf.

Agus. *Manajemen Organisasi*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Mataram, 2016.
<https://repository.uinmataram.ac.id/1028/1/Manajemen%20Organisasi.pdf>.

Andrew Ramos, Jose. "Restrukturisasi Organisasi Administrasi Perpajakan."
Universitas Indonesia, 2008.
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old4/116720-T%2024546-Restrukturisasi%20organisasi-HA.pdf>.

Arima Pangaribuan, Theresa. "Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Proses
Pengangkatan Calon Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris."
Universitas Gadjah Mada, 2020. <https://etd.repository.ugm.ac.id/>.

Asmorowati, Pratiwi. "Peranan Organisasi Notaris Terkait Pelaksanaan Ketentuan
Magang Bersama Dalam Rangka Menciptakan Notaris Yang Profesional,
Terampil, Berkepribadian Baik, Dan Berahlak Mulia Di Wilayah Sumatera
Selatan." Universitas Gadjah Mada, 2021.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/197192>.

Claudia Agustina, Ika. "Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Menerima
Magang Calon Notaris." Universitas Brawijaya, 2020.

- Pratomo, Oky. “Peranan Dan Tanggung Jawab Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Yogyakarta.” Universitas Gadjah Mada, 2017.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/112210>.
- Jaeline Jennifer Tobing, Yanti. “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus: MPP nomor: 10/B/Mj.PPN/2009 jo. Putusan MPW Nomor: 131/MPWJABAR/2008).” Universitas Indonesia, 2010.
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old18/130992-T%2027422-Pengawasan%20majelis-Analisis.pdf>.
- Khalid, Muhammad. “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris.” Universitas Islam Indonesia, 2017.
<https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7991/pdf>.
- Lailatul Izza, Noor. “Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Penetapan, Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Notaris Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Notaris.” Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2024.
https://repository.unissula.ac.id/37108/1/Magister%20Kenotariatan_21302200100_fullpdf.
- Santoso, Aris, dan Marsudi Triatmodjo. “Peranan ikatan notaris Indonesia terhadap pengawasan notaris dalam pelaksanaan kode etik profesi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Noer Salsa, Shidqi, dan Harry Purwanto. “Perbandingan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda.” Universitas Gadjah Mada, 2018.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/158410?>
- Siti Zahra, Amelia. “Kebijakan Sistem Multi Bar Dalam Penegakan Etika Profesi Advokat Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025.
- Studi Kenotariatan Program Magister, Program. *Buku Pedoman Penulisan dan Ujian Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

Trimiarti, Yose. "Pembatasan Akta Auentik yang Dibuat oleh/atau di hadapan Notaris berdasarkan Peeraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017." Universitas Islam Indonesia, 2019.

Wiraditya Putra, M Sena. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dan Dewan Kehormatan Notaris Di Dalam Penegakan Kode Etik Notaris." 2024.

Yuanto, Rony. "Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris." Universitas Airlangga, 2010. <http://lib.unair.ac.id>.

Internet

Andaru Putra, Radintan. *Bahan Ujian ALB Notaris*, <https://id.scribd.com/document/558991091/Bahan-Ujian-ALB-notaris>.

"Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo (tengah) dalam Konferensi Pers Rekonsiliasi Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025)." Jakarta, 16 Januari 2025.

"Dirjen AHU Mediasi Perselisihan Internal Ikatan Notaris Indonesia" <https://kumparan.com/manadobacirita/dirjen-ahu-mediasi-perselisihan-internal-ikatan-notaris-indonesia-24Bc6BvbJWR>, Akses 24 Mei 2025.

<https://iniipattbanyuwangi.id/tentang-ini/> Web Resmi 'Media Komunikasi dan Informasi INI-IPPAT Banyuwangi' Akses 20 Mei 2025.,

"Kemenkumham Minta Kisruh di Ikatan Notaris Indonesia Segera Diakhiri," <https://www.medcom.id/nasional/hukum/nN92EIRb-kemenkumham-minta-kisruh-di-ikatan-notaris-indonesia-segera-diakhiri> , Akses 08 Agustus 2024.

"Langkah Responsif ditjen AHU terhadap Dualisme Kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia" "Langkah Responsif ditjen AHU terhadap Dualisme Kepemimpinan Ikatan Notaris Indonesia" <https://voa.co.id/berita/daerah/37776/langkah-responsif-ditjen-ahu-terhadap-dualisme-kepemimpinan-ikatan-notaris-indonesia/>, Akses 08 Agustus 2024.

- “Media Notaris,” “Delapan Pengwil Versus Dua Puluh Lima Pengwil,” https://medianotaris.com/organisasi_notaris_indonesia_kembar_dua_berita_751.html?f_link_type=f_inlinenote&need_sec_link=1&sec_link_scene=im, Akses 25 Agustus 2024.
- “Media Komunikasi dan Informasi INI-IPPAT Banyuwangi” <https://iniippatbanyuwangi.id/tentang-ini/> Web Resmi Akses 20 Mei 2025
- Munawaroh, Nafi’atul. “Politik Hukum dan Contohnya,” Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/>.
- Naskah Akademik RUU Jabatan Notaris 2014. <https://id.scribd.com/document/372152866/Naskah-Akademik-RUU-Jabatan-Notaris-2014> Akses 16 Juni 2025.
- Novia Heriani, Fiitri. “Yasonna Laoly Minta Dualisme Organisasi Notaris Diselesaikan,” 7 Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/yasonna-laoly-minta-dualisme-organisasi-notaris-diselesaikan-lt6662e8a736772/?page=2>.
- “Pentingnya Peran Organisasi bagi Profesi Notaris” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-peran-organisasi-bagi-profesi-notaris-lt63d1ae4c04c96> Akses 13 Mei 2025.
- "Permenkumham Terkait Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Diharapkan Mendorong Kemudahan Berusaha" <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/2312-permenkumham-terkait-syarat-dan-tata-cara-pengangkatan-perpindahan-pemberhentian-dan-perpanjangan-masa-jabatan-notaris-diharapkan-mendorong-kemudahan-berusaha?> Akses 26 Mei 2025.
- Suhariono, Agus. “Dualisme Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I): Hambatan bagi Calon Notaris dan Pintu Masuk Revisi UUJN.” *Mengkritisi Dualisme Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia*, 2024. <https://masadepanhukumindonesia.blogspot.com/2024/03/mengkritisi-dualisme-kepengurusan.html>

- “Terpilih Jadi Ketum Ikatan Notaris Indonesia, Ini Fokus Yualita Widyadhari,”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/terpilih-jadi-ketum-ikatan-notaris-indonesia--ini-fokus-yualita-widyadhari-lt57415dcfbf681> Akses 05 Desember 2024.
- “Tri Firdaus Akbarsyah Pimpin PP Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-2026”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tri-firdaus-akbarsyah-pimpin-pp-ikatan-notaris-indonesia-periode-2023-2026-lt64f1ba34c2ef2>, Akses 08 Agustus 2024.
- “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anggap Langgar Kebebasan Berserikat, Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat,”
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10143#> Akses 17 Juni 2025.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hardini Febriani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : AB
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Jln. Joyo Negoro No. 132, Desa
Jetak Lengkong Rt 02/Rw 01 Kec.
Wonopringgo, Kab. Pekalongan.
Jawa Tengah 51181.
7. Email : hardini.febriani@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Mujo Haryadi
 - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Ekawati
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDI 02 YMI Wonopringgo
 - b. SMP : Mts Gondang Wonopringgo
 - c. SMA : SMA N 1 Kedungwuni
 - d. S1 : UIN K.H. Abdurrahman Wahid.